



# CV. ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA

## GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Balikpapan – Handil Rt.009, Kel. Handil Baru, Kec.Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.  
Hp. 0852-4623-7558, Email : cvatharazzkamandiribersama@gmail.com

Samboja , 11 Desember 2025

Nomor : .FSK/PGN~SJA/APBD-P/2025  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : **Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan  
Dan Permohonan Pembayaran.**

Kepada  
Yth Bapak Camat Samboja /PPKOM  
Kegiatan Tahun 2025 Kec. Samboja

Di -

**Samboja**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAIFUDDIN  
Direktur / Wakil Direktur : Direktur  
Nama Kegiatan : Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gang Sektor RT. 8 Kel.  
Handil Baru  
Nilai Kontrak : Rp. 86.912.000,-  
Alamat : Samboja Kuala RT. 003 Kec. Samboja Kab. Kutai  
Kartanegara

Bahwa benar kegiatan tersebut diatas sudah saya kerjakan sesuai dengan RAB dan gambar Design serta sudah selesai 100% yang dibenarkan oleh Konsultan Pengawasan dari CV. SARANG TEKNIK CONSULTANT Selanjutnya mohon pekerjaan tersebut dapat di cek lebih lanjut serta mohon untuk ditindaklanjuti proses pembayarannya sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Konsultan Pengawasan  
CV. SARANG TEKNIK CONSULTANT

**JAKA NURFAISYAH, S.ST**  
Direktur

Penyedia  
CV. ATHARRAZKA MANDIRI  
BERSAMA

**SYAIFUDDIN**  
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Alamat : Jl. Raya Balikpapan - Handil No. 24 RT. 5 Kelurahan Kampung Lama

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Nomor : 405/BAST-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025

Tanggal : 11 Desember 2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini:

- I Nama : **DAMSIK, SH, M.Si**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Instansi : Kecamatan Samboja  
Alamat : Jl. Balikpapan - Handil II RT. 05 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja  
: Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II Nama : **SYAIFUDDIN**  
Jabatan : Direktur  
Nama Perusahaan : CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA  
Alamat : Jl. Balikpapan handil 2 RT. 009 KELURAHAN HANDIL BARU Kec. Samboja  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
- A Berdasarkan
- 1 Nomor SPK : 405/SPK-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025  
Tanggal SPK : 20 November 2025  
Tanggal Selesai : 19 Desember 2025  
Nilai Kontrak Rp 86.912.000,00  
Terbilang *Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*
- Uraian Pekerjaan : **KEGIATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL. HANDIL BARU**
- Instansi : Kecamatan Samboja
- 2 Sumber Dana : APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara  
Nomor / Tgl DPPA : 7.01.02.2.04.0003 Tanggal, 23 Januari 2025
- B PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dimana PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan tersebut dengan baik sebagaimana terlampir.  
Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat, SAH dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua  
**CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA**

  
**SYAIFUDDIN**  
Direktur

Pihak Pertama  
**PPK**

  
**DAMSIK, SH, M.Si**  
NIP. 19690414 200701 1 031





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Alamat : Jl. Raya Balikpapan - Handil No. 24 RT. 5 Kelurahan Kampung Lama

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

Nomor : 405/SPTJB-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025

- 1 Nama Satuan Kerja : Kecamatan Samboja  
2 Tanggal / Nomor DPA : 7.01.02.2.04.0003 Tanggal, 23 Januari 2025  
3 Untuk Kebutuhan **KEGIATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL. HANDIL BARU**  
4 Jumlah dana : Rp 86.912.000,00

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengguna Anggaran Kecamatan Samboja menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

| No           | Kode Rekening     | Penerima                                                                                                                   | Uraian                                                                          | Nomor Dan Tanggal SPM | JUMLAH (Rp)   |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1            | 5.2.04.01.01.0005 | CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA<br><br>SYAIFUDDIN<br><br>Jl. Balikpapan handil 2 RT. 009 KELURAHAN HANDIL BARU Kec. Samboja | <b>KEGIATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL. HANDIL BARU</b> |                       | Rp 86.912.000 |
| <b>TOTAL</b> |                   |                                                                                                                            |                                                                                 |                       | Rp 86.912.000 |

Terbilang : Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran belanja tersebut, Sebagian atau seluruhnya, kami bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samboja, 12 Desember 2025

Pengguna Anggaran  
Kecamatan Samboja

  
**DAMSIK, SH, M.Si**  
NIP. 19690414 200701 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Alamat : Jl. Raya Balikpapan - Handil No. 24 RT. 5 Kelurahan Kampung Lama

**RESUME KONTRAK**

- 1 Nomor, Tanggal DPA : 7.01.02.2.04.0003 Tanggal, 23 Januari 2025  
Nilai DPA : Rp 70.134.267.083,00
- 2 Nama Kegiatan : PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN
- 3 Judul SPK / Kontrak : **KEGIATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL. HANDIL BARU**
- Nomor, Tanggal SPK : 405/SPK-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025 Tanggal, 20 November 2025  
Nomor, Tanggal Addendum :
- 4 Nama Pihak Ketiga (Penyedia) **CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA**
- 5 Nilai Kontrak Rp 86.912.000,00  
*Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*
- 6 Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 ( Tiga Puluh ) Hari Kalender 20 November s/d 19 Desember 2025
- 7 Jenis Kontrak : (tahun jamak atau tunggal )  
Untuk Tahun Jamak / Multi Years :
  - Judul Kontrak Induk
  - Nomor, Tanggal Kontrak Induk
  - Nilai SPK / Kontrak (Induk)
- 8 Jaminan
  - Jaminan Pelaksanaan  
No. Dan Tanggal  
Nilai
  - Jaminan Uang Muka  
No. Dan Tanggal  
Nilai
  - Jaminan Pemeliharaan  
No. Dan Tanggal  
Nilai
- 9 Nomor dan Tanggal Berita Acara : Nomor : 405/BAPP-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025 Tanggal : 10 Desember 2025  
Pemeriksaan Barang / Pekerjaan
- 10 Nomor dan Tanggal Berita Acara : Nomor : 405/BAST-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025 Tanggal : 11 Desember 2025  
Serah Terima Barang / Pekerjaan
- 11 Realisasi Pembayaran  
(termasuk uang muka)
- 12 Jumlah Pembayaran : Rp 86.912.000,00  
yang diminta saat ini

Samboja, 12 Desember 2025

PPK

**DAMSIK, SH, M.Si**

NIP. 19690414 200701 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Alamat : Jl. Raya Balikpapan - Handil No. 24 RT. 5 Kelurahan Kampung Lama

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN**

Nomor : 405/BAPP-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025

Tanggal : 10 Desember 2025

Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini:

- I Nama : **DAMSIK, SH, M.Si**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Instansi : Kecamatan Samboja  
Alamat : Jl. Balikpapan - Handil II RT. 05 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja  
: Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II Nama : **SYAIFUDDIN**  
Jabatan : Direktur  
Nama Perusahaan : CV. ATHARAZKA MANDIRI BERSAMA  
Alamat : Jl. Balikpapan handil 2 RT. 009 KELURAHAN HANDIL BARU Kec. Samboja  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A Berdasarkan
- 1 Nomor SPK : 405/SPK-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025  
Tanggal SPK : 20 November 2025  
Tanggal Selesai : 19 Desember 2025  
Nilai Kontrak Rp 86.912.000,00  
Terbilang *Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*

Uraian Pekerjaan : **KEGIATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL. HANDIL BARU**

- Instansi : Kecamatan Samboja
- 2 Sumber Dana : APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara  
Nomor / Tgl DPA : 7.01.02.2.04.0003 Tanggal, 23 Januari 2025
- 3 Berita Acara Pemeriksaan yang dinyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai bobot 100%.
- 4 Berdasarkan hasil Pemeriksaan di lapangan, pekerjaan tersebut di atas telah mencapai bobot prestasi 100% (seratus persen).  
Berdasarkan hal tersebut dapat segera diadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 5 Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut di atas, maka kontraktor pelaksana telah berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan.
- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak Kedua  
**CV. ATHARAZKA MANDIRI BERSAMA**

  
**SYAIFUDDIN**  
Direktur

Pihak Pertama  
**PPK**

  
**DAMSIK, SH, M.Si**  
NIP. 19690414 200701 1 031

  
**MUHAMMAD ALIDIN, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19850714 201101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Alamat : Jl. Raya Balikpapan - Handil No. 24 RT. 5 Kelurahan Kampung Lama

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 405/BAP-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025

Tanggal : 12 Desember 2025

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini:

- I Nama : **DAMSIK, SH, M.Si**  
Jabatan : Pengguna Anggaran  
Instansi : Kecamatan Samboja  
Alamat : Jl. Balikpapan - Handil II RT. 05 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja  
: Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II Nama : **SYAIFUDDIN**  
Jabatan : Direktur  
Nama Perusahaan : CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA  
Alamat : Jl. Balikpapan handil 2 RT. 009 KELURAHAN HANDIL BARU Kec. Samboja  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
- A Berdasarkan
- 1 Nomor SPK : 405/SPK-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025  
Tanggal SPK : 20 November 2025  
Tanggal Selesai : 19 Desember 2025  
Nilai Kontrak Rp 86.912.000,00  
Terbilang *Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*

Uraian Pekerjaan : **KEGIATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL. HANDIL BARU**

- Instansi : Kecamatan Samboja
- 2 Sumber Dana : APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara  
Nomor / Tgl DPA : 7.01.02.2.04.0003 Tanggal, 23 Januari 2025
- 3 Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima, yang menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai bobot 100%
- B Sesuai Surat Perjanjian kerja tersebut diatas maka PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :
- |                         |    |                      |
|-------------------------|----|----------------------|
| Pembayaran 100%         | Rp | <b>86.912.000,00</b> |
| Jumlah tagihan saat ini | Rp | <b>86.912.000,00</b> |
- Pada pembayaran ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat atas sejumlah pembayaran diatas.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat, ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai 10.000,- yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua  
**CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA**



Pihak Pertama  
Pengguna Anggaran  
**DAMSIK, SH, M.Si**  
NIP. 19690414 200701 1 031

1. FORMULIR BUKTI PENGELUARAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

BUKTI PENGELUARAN

NOMOR BUKTI :

a.

Telah Diterima dari Bendahara Umum Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
uang sebesar **Rp 86.912.000**

b.

*Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*

c.

Kepada Nama : **CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA / SYAIFUDDIN**

Alamat : **Jl. Balikpapan handil 2 RT. 009 KELURAHAN HANDIL BARU Kec. Samboja**

d.

Sebagai pembayaran : **KEGIATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL. HANDIL BARU**

| Kode Rekening *)                | Uraian Rekening          | Jumlah ( Rp ) |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| 5.2.04.01.01.0005               | BELANJA MODAL JALAN DESA | Rp 86.912.000 |
| Jumlah                          |                          | Rp 86.912.000 |
| Potongan PPn                    |                          | Rp 8.612.901  |
| Potongan PPh                    |                          | Rp 1.370.234  |
| Jumlah setelah potongan PPn/PPh |                          | Rp 76.928.865 |

e.

Tanggal Pengeluaran :

Penerima

CV. MANDIRI BERSAMA



7DATAANX057366373

ATHARAZKA

MANDIRI BERSAMA

SYAIFUDDIN

Dibayarkan

Bendahara Pengeluaran ,



**IRWANSYAH WAHYUDI**

NIP. 19761229 200012 1 001

PPTK



**MUHAMMAD ALIDIN, S.Sos., M.Si**

NIP. 19850714 201101 1 001

Menyetujui :

Pengguna Anggaran,



**DAMSIK, SH, M.Si**

NIP. 19690414 200701 1 031

Lembar Pertama : Untuk Bendahara Pengeluaran/Pembantu

Lembar Kedua : Untuk PPK OPD

Lembar Ketiga : Untuk PPTK

Lembar keempat : Untuk Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

**SURAT PERINTAH KERJA  
(SPK)**

PAKET PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT.  
08 KEL HANDIL BARU

NOMOR : 405/SPK-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025

NILAI PEKERJAAN : **Rp. 86.912.000,-**  
( Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus  
Dua Belas Ribu Rupiah)

TANGGAL MULAI : 20 November 2025

TANGGAL SELESAI : 19 Desember 2025

SUMBER DANA : APBD-P KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN ANGGARAN : 2025

LOKASI : KECAMATAN SAMBOJA

PENYEDIA : CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

NPWP : 50.380.315.7-728.000

**KECAMATAN SAMBOJA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SURAT PERINTAH KERJA<br/>(SPK)</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>SATUAN KERJA : KECAMATAN SAMBOJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>NOMOR DAN TANGGAL SPK:</b><br>Nomor : 405/SPK-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025<br>Tanggal : 20 November 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NAMA PEJABAT<br/>PENANDATANGAN KONTRAK</b>                                                                                                                                                                                                                   | Nama : <b>DAMSIK, SH.,M.Si,</b><br>NIP : 19690414 200701 1 031<br>Jabatan : Pengguna Anggaran<br>Berkedudukan di : Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung<br>Lama Kec. Samboja Kab.Kukar<br><br>yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara<br>c.q. Satuan Kerja Kecamatan Samboja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai<br>Kartanegara Nomor : 566/SK-BUP/HK/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang<br>Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan<br>Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada<br>Kantor Camat Samboja selanjutnya disebut <b>"Pejabat Penandatanganan<br/>Kontrak"</b> , dengan : |
| <b>NAMA PENYEDIA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Nama : <b>SYAIFUDDIN</b><br>Jabatan : <b>DIREKTUR</b><br>Berkedudukan di : Jl. Balikpapan - Handil II RT. 009 Kelurahan<br>Handil Baru Kecamatan Samboja<br>Akta Notaris Nomor : 01<br>Tanggal : 14 September 2023<br>Notaris : M. ALI HASMI, SH., M.Kn<br><br>yang bertindak untuk dan atas nama <b>CV. ATHARAZZKA MANDIRI<br/>BERSAMA</b> selanjutnya disebut "Penyedia".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PAKET PENGADAAN :<br/><br/>PENINGKATAN JALAN GANG<br/>SEKTOR RT. 08 KEL HANDIL<br/>BARU</b>                                                                                                                                                                  | <b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN<br/>LANGSUNG :</b><br>Nomor : Und.Dokpil/10594530000/JK/BPBJ.06/PP.SBJ/11/2025<br>Tanggal : 17 November 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN<br/>LANGSUNG :</b><br>Nomor : Ba.HPL/10594530000/JK/BPBJ.12/PP.SBJ/11/2025<br>Tanggal : 19 November 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SUMBER DANA:</b> APBD-P Kecamatan Samboja Nomor <i>DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.08.0000/001/2025</i> Tahun Anggaran<br>2025 untuk mata anggaran 7.01.02.2.04.0003 kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan<br>Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN :</b> 30 ( Tiga Puluhan) Hari Kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang<br>tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN :</b> 180 (Seratus Delapan Puluhan) Hari dihitung sejak Tanggal Penyerahan<br>Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

**JENIS KONTRAK:** Lumsum

### DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- Surat Perjanjian;
- Surat Penawaran;
- Syarat-Syarat Umum SPK;
- gambar-gambar;
- Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
- Dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-Jaminan

### HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 86.912.000,-** (*Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik.

### SISTEM PEMBAYARAN

- Sistem pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Kaltimtara** Rekening Nomor : **1421501218** atas nama penyedia : **CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA**
- Pembayaran dilakukan dengan sistem **Pembayaran Secara Sekaligus**

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

- BAPP
- BAST
- BAP
- Salinan SPK
- Resume Kontrak

Untuk dan atas nama Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kecamatan Samboja  
Pejabat Penandatangan Kontrak

  
**DAMSIK, SH., M.Si.**  
NIP. 19690414 200701 1 031

Untuk dan atas nama Penyedia

**CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA**

  
**SYAIFUDDIN**  
DIREKTUR



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab. Kukar

### SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

#### 1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan keluaran, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

#### 2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

#### 3. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
- Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
- Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
- Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. HARGA KONTRAK

- Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKKS;
- Harga Kontrak sesuai dengan keluaran (output) yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga.

#### 5. UANG MUKA

- Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
- Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
- Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
- Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima;
- Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*);
- Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

#### 6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke/atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;

| Penyedia | PPK |
|----------|-----|
|          |     |



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab. Kukar

- f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

### 7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

### 8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan SPK ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;
- b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

### 9. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

### 10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya;
- b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

### 11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran (*output*), Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum SPK;
- h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.;
- i. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

### 12. PENGENDALIAN WAKTU

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;

| Penyedia | PPK |
|----------|-----|
|          |     |



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

### 13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:
  - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
  - 2) Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
  - 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
  - 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
  - 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

### 14. PEMBERIAN KESEMPATAN

- a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur:
  - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
  - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan;
- d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - 1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
  - 2) paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.

### 15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

### 16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini;

| Penyedia | PPK |
|----------|-----|
|          |     |



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia

### 17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

### 18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak / pihak Pejabat Penandatangan Kontrak .

### 19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

### 20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;

| Penyedia | PPK |
|----------|-----|
|          |     |



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

### 21. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
  - 1) perubahan pekerjaan;
  - 2) perubahan Harga Kontrak;
  - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
  - 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

### 22. PERUBAHAN PEKERJAAN

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
  - 1) menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;
  - 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
  - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan sebagaimana Pasal 22.a angka 1 sampai angka 3;
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

### 23. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi;
- c. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi;

### 24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
  - 1) perubahan pekerjaan;
  - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
  - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
  - 1) perubahan pekerjaan;
  - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
  - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas SPK setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;

| Penyedia | PPK |
|----------|-----|
|          |     |



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum SPK.

### 25. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
- 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
  - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
  - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

### 26. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
  - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
  - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ; atau
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

### 27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
  - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
  - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
  - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja;

| Penyedia | PPK |
|----------|-----|
|          |     |



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

- 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak . Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
- 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
- 11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
- 12) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
- g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:
  - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
  - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
  - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
- k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

### 28. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak , dengan ketentuan:
  - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
  - 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
  - 4) pembayaran dilakukan dengan sistem termin atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
  - 5) pembayaran harus memperhitungkan:
    - i. angsuran uang muka;
    - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
    - iii. pajak; dan/atau
    - iv. uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

### 29. DENDA DAN GANTI RUGI

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;

| Penyedia | PPK |
|----------|-----|
|          |     |



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum SPK;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

### 30. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

| Penyedia | PPK |
|----------|-----|
|          |     |



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 405/SPMK-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025

Paket Pekerjaan :

**PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL HANDIL BARU**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DAMSIK, SH.,M.Si,**  
Sebagai : Pengguna Anggaran  
Alamat : Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak;**

berdasarkan SPK Kegiatan **Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru** Nomor : 405/SPK-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025, tanggal 20 November 2025, bersama ini memerintahkan:

**CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA**

Alamat : Jl. Balikpapan - Handil II RT. 009 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja  
yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur : **SYAIFUDDIN**  
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

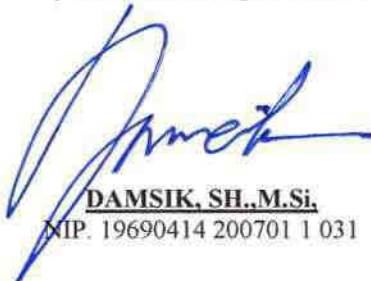
1. Paket pengadaan : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru;
2. Lokasi Penyelesaian : Kecamatan Samboja;
3. Tanggal mulai kerja: 20 November 2025;
4. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
5. Waktu penyelesaian: selama 30 ( Tiga Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal : 19 Desember 2025;
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Samboja, 20 November 2025

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kecamatan Samboja  
Pejabat Penandatangan Kontrak

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

  
**DAMSIK, SH.,M.Si,**  
NIP. 19690414 200701 1 031

  
**CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA**  
**SYAIFUDDIN**  
DIREKTUR



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA**

Samboja, 20 November 2025

Nomor : 405/SPPBJ-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan  
**Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru**

Kepada Yth.

**SYAIFUDDIN**

**DIREKTUR : CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA**

di –

Tempat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 10473804000 tanggal 18 November 2025 tentang Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya Kegiatan Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 86.912.000,- ( Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Kecamatan Samboja  
Pejabat Pembuat Komitmen



**DAMSIK, SH., M.Si.**  
NIP. 19690414 200701 1 031

Tembusan Yth. :

1. PPTK Kecamatan Samboja – *di Tempat*
2. Pejabat Pengadaan Kecamatan Samboja – *di Tempat*



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**

Pekerjaan : PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL HANDIL BARU  
Lokasi : Kecamatan Samboja  
Sumber Dana : APBD-P Kecamatan Samboja  
Tahun : 2025

| No. | URAIAN PEKERJAAN                                                                                                | Bulan /<br>Volume | Satuan | HARGA HPS             |                      | KET |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|----------------------|-----|
|     |                                                                                                                 |                   |        | Harga Satuan<br>(Rp.) | Jumlah<br>(Rp.)      |     |
| 1.  | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>                                                                                    |                   |        |                       | <b>3.233.825,00</b>  |     |
|     | Papan Nama Proyek                                                                                               | 1,00              | Ls     | 300.000,00            | 300.000,00           |     |
|     | Laporan Kontraktor dan Foto Dokumentasi                                                                         | 1,00              | Ls     | 1.429.550,00          | 1.429.550,00         |     |
|     | Uitset / Pengukuran Ulang Awal Pekerjaan                                                                        | 1,00              | Ls     | 297.500,00            | 297.500,00           |     |
|     | Mobilisasi/Demobilisasi (Transportasi Peralatan Molen)                                                          | 1,00              | Ls     | 1.206.775,00          | 1.206.775,00         |     |
| 2.  | <b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)</b>                                                  |                   |        |                       | <b>1.450.000,00</b>  |     |
|     | Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri                                                                      |                   |        |                       |                      |     |
|     | ~ Topi Pelindung (Safety Helmet)                                                                                | 4,00              | Bh     | 50.000,00             | 200.000,00           |     |
|     | ~ Sarung Tangan (Safety Gloves)                                                                                 | 4,00              | Psng   | 15.000,00             | 60.000,00            |     |
|     | ~ Sepatu Keselamatan (Boots Shoes)                                                                              | 4,00              | Psng   | 175.000,00            | 700.000,00           |     |
|     | ~ Rompi Keselamatan (Safety Vest)                                                                               | 4,00              | Bh     | 35.000,00             | 140.000,00           |     |
|     | Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                                     | 1,00              | Ls     | 100.000,00            | 100.000,00           |     |
|     | Peralatan P3K (Kotak P3K + Obat2an)                                                                             | 1,00              | Ls     | 250.000,00            | 250.000,00           |     |
| 3.  | <b>PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN / SEMENISASI Rt 8 (P = 86,25 M, L = 3,00 M)</b>                                  |                   |        |                       | <b>73.867.010,61</b> |     |
|     | Pembersihan Badan Jalan (dari Tanaman/Rumput dll)                                                               | 193,80            | M2     | 3.047,50              | 590.605,50           |     |
|     | Urugan Pasir Urug Handil Perataan/Levelling Badan Jalan Lebar Rata-2 3,00 m, Tebal Rata-2 5,00 cm               | 14,54             | M3     | 370.375,00            | 5.385.252,50         |     |
|     | Acuan / Cetakan / Begesting, 2X Pakai                                                                           | 10,66             | M2     | 422.982,00            | 4.508.988,12         |     |
|     | Perkerasan Beton Semen, Mutu Beton f'c' 16,9 Mpa / K-200 Tebal 20,00 cm (Termasuk Plastik Cor 0,20+3,00+0,20 m) | 29,07             | M3     | 2.180.329,02          | 63.382.164,49        |     |
|     | JUMLAH                                                                                                          |                   |        |                       | 78.550.835,61        |     |
|     | PPN 11 %                                                                                                        |                   |        |                       | 8.640.591,92         |     |
|     | JUMLAH TOTAL                                                                                                    |                   |        |                       | 87.191.427,53        |     |
|     | DIBULATKAN                                                                                                      |                   |        |                       | <b>87.191.000,00</b> |     |

TERBILANG : Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah

Dibuat Oleh  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Kecamatan Samboja

  
**DAMSIK SH. M. SI**  
NIP. 19690414 200702 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
SKPD KANTOR KECAMATAN SAMBOJA

**( R K S DAN SPESIFIKASI TEKNIS )**

PROGRAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEGIATAN  
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

SUB KEGIATAN  
BELANJA MODAL JALAN DESA

PEKERJAAN  
**PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT 08 KEL. HANDIL BARU**

LOKASI  
KELURAHAN HANDIL BARU, KEC.SAMBOJA

TAHUN ANGGARAN  
APBD 2025

## PASAL - I

### PENJELASAN UMUM

#### 1. URAIAN

Lingkup pekerjaan dalam Kegiatan ini harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan gambar perencanaan, spesifikasi teknis dan BoQ (*Bill of Quantity*). Dokumen kontrak harus dibaca secara satu kesatuan yang utuh. Pekerjaan yang disebutkan dalam kontrak harus diaplikasikan secara menyeluruh. Ketidak sesuaian antara bagian-bagian kontrak harus diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak. Kontrak pekerjaan ini adalah pekerjaan konstruksi baru, oleh karena itu, prinsip-prinsip umum yang harus diterapkan adalah sebagai berikut :

- a. Kontraktor harus benar-benar mengenal kondisi eksisting, tidak hanya berdasarkan gambar yang telah tersedia, akan tetapi harus mengecek sendiri selama kunjungan lapangan atau kegiatan survei lainnya yang diperlukan. Informasi kondisi eksisting yang ada dianggap telah lengkap dan mencukupi pada saat ini, dan apabila dirasakan kurang maka kontraktor bertanggung jawab atas kelengkapan dan keakuratan informasi.
- b. Hindari, atau paling tidak kurangi segala bentuk gangguan dan interupsi yang disebabkan oleh pekerjaan konstruksi ini, pada aktivitas sekitar di luar area kegiatan. Bila kontraktor merasa bahwa beberapa bagian pekerjaan mungkin dapat membuat gangguan atau interupsi, maka kontraktor harus secepatnya memberitahukan pada Pemberi Tugas, melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas, sebelum memulai lingkup pekerjaan tersebut. Kontraktor disyaratkan untuk mengajukan periode interferensi/gangguan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai bagian dan proposal untuk disetujui oleh Pemberi Tugas melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas.
- c. Bila kontraktor menemukan perbedaan atau ketidakpastian dalam dokumen kontrak, maka hal ini secepatnya diberitahukan kepada Pemberi Tugas melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas akan memberikan petunjuk ke kontraktor, yang akan menjadi bagian kontrak. Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai petunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas.

#### 2. SPESIFIKASI TEKNIS GAMBAR DAN LAMPIRAN

Semua pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi, gambar-gambar, lampiran dan dokumen lainnya, yang menjadi bagian dan kontrak. Penentuan Spesifikasi secara mendetail termasuk dalam Dokumen Pelelangan ini yang secara jelas menunjukkan kualitas pekerjaan yang diperlukan dalam kegiatan ini. Spesifikasi ini termasuk (jika diperlukan), tetapi tidak terbatas pada pengujian yang terkait, pengiriman, transportasi dan prosedur penggunaan, prosedur penyimpanan, kualitas bahan bangunan, kualitas pekerjaan, toleransi konstruksi yang diizinkan, garansi dan perlindungan permukaan selama transportasi hingga pemakaian. Spesifikasi ini juga mengindikasikan secara tegas persyaratan material dan pekerjaan yang akan digunakan dalam kegiatan ini. Kontraktor harus, kecuali jika telah ditentukan lain, menyesuaikan dengan petunjuk terbaru dari produsen mengenai material, persediaan dan penyimpanan serta metode pemasangan. Kontraktor harus memberitahukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas secara tertulis tentang segala konflik antara spesifikasi ini dengan petunjuk produsen. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas akan menentukan dokumen mana yang akan diikuti.

#### 3. INFORMASI KEGIATAN

- |                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| a. Program           | : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik             |
| b. Nama Kegiatan     | : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat |
| c. Nama Sub Kegiatan | : Belanja Modal Jalan Desa                                      |
| d. Nama Pekerjaan    | : <b>Peningkatan Jalan Gang SEKTOR Rt 08 Kel. Handil Baru</b>   |
| e. Lokasi Kegiatan   | : Kelurahan Handil Baru, Kec. Samboja                           |
| f. Nama PPK          | : Damsik, SH. M.Si                                              |
| g. Nama PPTK         | : Muhammad Alidin, S.Sos. M.Si.                                 |
| h. Nilai HPS         | : Rp. 87.200.000,-                                              |
| i. Tahun Anggaran    | : APBD 2025                                                     |

#### 4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pemborong termasuk pula pengadaan tenaga kerja, bahan - bahan, alat - alat dan segala keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini meliputi :

- a. Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan
- b. Pekerjaan Pembersihan Badan Jalan
- c. Pekerjaan Urugan Pasir Urug Levelling Badan Jalan
- d. Pekerjaan Acuan / Cetakan / Bekesting
- e. Pekerjaan Perkerasan Beton Semen

#### 5. STANDART RUJUKAN

Semua pekerjaan yang akan dilaksanakan harus mengikuti Normalisasi Indonesia, Standar Konstruksi Indonesia dan peraturan nasional lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, antara lain :

- a. PUBI-1992 : Peraturan Bahan Bangunan di Indonesia
- b. NI-5 PKKI : Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia
- c. NI-8 : Peraturan Semen Portland Indonesia
- d. SNI 3976 : Standar Tatacara Pengadukan dan Pengecoran Beton
- e. SNI 2834 : Standar Tata cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal

#### 6. PEMBUATAN JADWAL PELAKSANAAN

- a. Kontraktor Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadual pelaksanaan dalam bentuk barchart yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan butir-butir komponen pekerjaan sesuai dengan penawaran.
- b. Pembuatan rencana jadual pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus dalam arti telah mendapatkan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas.
- c. Bila selama 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor Pelaksana belum menyelesaikan pembuatan jadual pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana harus dapat menyajikan jadual pelaksanaan sementara minimal untuk 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari pelaksanaan pekerjaan.

#### 7. KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT BAHAN

- a. Kontraktor harus menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan. Sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam RKS ini dan Berita Acara Rapat Penjelasan, maka bahan-bahan yang dipergunakan maupun syarat-syarat pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam AV-41 dan PUBI-1982 serta ketentuan lainnya yang berlaku di Indonesia.
- b. Sebelum memulai pekerjaan atau bagian pekerjaan, Pemborong harus mengajukan contoh bahan yang akan digunakan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas yang akan diajukan User dan Konsultan Perencana untuk mendapatkan persetujuan. Bahan-bahan yang tidak memenuhi ketentuan seperti disyaratkan atau yang dinyatakan ditolak oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas tidak boleh digunakan dan harus segera dikeluarkan dari halaman pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.
- c. Apabila bahan-bahan yang ditolak oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas ternyata masih dipergunakan oleh Kontraktor, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas memerintahkan untuk membongkar kembali bagian pekerjaan yang menggunakan bahan tersebut. Semua kerugian akibat pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- d. Penyimpanan bahan-bahan harus diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan terhindarnya bahan-bahan dari kerusakan.

#### 8. SARANA DAN CARA KERJA

- a. Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan meninjau tempat pekerjaan, melakukan pengukuran-pengukuran dan mempertimbangkan seluruh lingkup pekerjaan yang dibutuhkan untuk penyelesaian dan kelengkapan dari proyek.
- b. Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang cakap dan memadai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, serta tidak akan mempekerjakan orang-orang yang tidak tepat atau tidak terampil untuk jenis-jenis pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kontraktor harus selalu menjaga disiplin dan aturan yang baik diantara pekerja/karyawannya.
- c. Kontraktor harus menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan seperti beton molen, pompa air, timbris, waterpas, alat-alat pengangkut dan peralatan lain yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Peralatan dan perlengkapan itu harus dalam kondisi baik.
- d. Kontraktor wajib mengawasi dan mengatur pekerjaan dengan perhatian penuh dan menggunakan kemampuan terbaiknya. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas seluruh cara pelaksanaan, metode, teknik, urutan-urutan dan prosedur, serta pengaturan semua bagian pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- e. Shop Drawing (gambar kerja) harus dibuat oleh Kontraktor sebelum suatu komponen konstruksi dilaksanakan.
- f. Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana sebelum elemen konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.
- g. Sebelum penyerahan pekerjaan, Kontraktor Pelaksana sudah harus menyelesaikan gambar sesuai pelaksanaan yang terdiri atas :Gambar rancangan pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya.
- h. Penyelesaian yang dimaksud pada ayat g harus diartikan telah memperoleh persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti.
- i. Pembersihan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa-sisa pelaksanaan termasuk bowkeet dan direksikeet harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir, kecuali akan dipergunakan kembali pada tahap selanjutnya.

#### 9. PENJELASAN RKS DAN GAMBAR

- a. Kontraktor wajib meneliti semua gambar serta Penjelasan Persyaratan Teknis Dan Bahan (Spesifikasi Teknis) / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing).
- b. Bila gambar tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis/RKS, yang berlaku adalah Spesifikasi Teknis/RKS dan setelah disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas.
- c. Ukuran pada dasarnya ukuran utama yang tertera dalam gambar kerja dan gambar pelengkap meliputi :As - AsLuar - Luar Dalam-DalamLuar - Dalam
- d. Ukuran-ukuran yang digunakan semuanya dinyatakan dalam m (meter), cm (centi meter) kecuali ukuran-ukuran khusus dinyatakan dalam inci atau mm (mili meter).
- e. Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, maka kontraktor wajib meneliti terlebih dahulu ukuran-ukuran yang tercantum dalam gambar arsitektur maupun gambar-gambar kerja lainnya yang dimuat dalam dokumen lelang/kontrak, terutama untuk peil, ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang dan lain-lain.
- f. Kontraktor tidak dibenarkan merubah atau mengganti Ukuran-ukuran yang tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan direksi. Segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawab kontraktor dari segi waktu maupun biaya.
- g. Khusus ukuran-ukuran dalam gambar arsitektur, pada dasarnya adalah gambar jadi seperti dalam keadaan selesai.

#### 10. PERBEDAAN GAMBAR

- a. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, gambar yang mempunyai skala lebih besar yang berlaku.
- b. Bila ada perbedaan antara gambar arsitektur dengan sipil/struktur yang berlaku adalah gambar kerja struktur mengingat gambar struktur telah dilaksanakan terlebih dahulu.
- c. Bila perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keragu-raguan sehingga dalam pelaksanaan akan menimbulkan kesalahan, kontraktor wajib menanyakan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas/pengelola proyek, dan kontraktor harus mengikuti keputusan tersebut.

#### 11. KEADAAN LAPANGAN

- a. Hal mana pembangunan akan diserahkan kepada pelaksana sebagaimana adanya pada waktu rapat penjelasan, untuk itu para calon pemborong wajib meneliti situasi medan terutama kondisi tanah bangunan, sifat dan luasnya pekerjaan dan hal lain yang berpengaruh terhadap harga penawaran.
- b. Sebelum pekerjaan dimulai, lokasi dari tempat pekerjaan harus ditinjau oleh seorang tenaga ahli. Kalau sekiranya tidak ada kesamaan antara keadaan lapangan dan keadaan seperti yang ditunjukkan dalam gambar, Kontraktor harus segera menyampaikan kepada pengawas lapangan secara tertulis untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Keadaan lahan yang akan dibangun keadaannya praktis belum bouwplank/matang. Sehingga untuk mendapatkan ketinggian muka tanah yang diinginkan/diperlukan (sesuai gambar rencana) adanya pematangan lahan.

#### 12. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR

- a. Kontraktor harus bertanggung jawab penuh atas semua hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah ditanda tangani.
- b. Kehadiran direksi selaku wakil dari pemberi tugas untuk melihat, mengawasi, menegur atau memberi nasihat tidak mengurangi tanggung jawab penuh tersebut di atas.
- c. Kontraktor harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, kontraktor berkewajiban memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya kontraktor sendiri.
- d. Bilamana terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, kontraktor wajib memberikan saran-saran perbaikan kepada pemberi tugas melalui direksi. Apabila hal ini tidak dilakukan, kontraktor bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul.
- e. Kontraktor bertanggung jawab menanggung biaya yang timbul akibat kelalaian kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan.
- f. Kontraktor harus menjaga keamanan baik material, barang milik proyek, direksi, pihak ketiga yang ada di lapangan maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap serah terima. Apabila terjadi kehilangan atas semua itu, kontraktor harus bertanggung jawab, dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambah.
- g. Kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang dikerahkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- h. Kontraktor bertanggung jawab bila terjadi kebakaran, dan menanggung segala akibatnya baik yang berupa barang maupun keselamatan jiwa.
- i. Apabila pekerjaan telah selesai, kontraktor bertanggung jawab atas biaya pengangkutan bahan bongkaran dan sisa bahan bangunan yang sudah tidak dipergunakan lagi keluar lokasi pekerjaan.

#### 13. PENGUKURAN

- a. Kontraktor harus mengerjakan/memeriksa pematokan dan pengukuran untuk menentukan batas-batas pekerjaan serta garis-garis kemiringan tanah sesuai dengan gambar rencana, dengan memakai peralatan yang memadai.

#### 14. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : 30 ( TigaPuluh ) hari kalender  
Masa Pemeliharaan Berlaku Selama : 60 ( Enam Puluh )hari kalender

#### 17. TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG YANG DIGUNAKAN

Tenaga Ahli / Pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Gang SEKTOR Rt 08 Kel. Handil Baru dapatdilihat pada tabelberikutini :

| No. | Posisi / Jabatan | Kualifikasi                                 | Jumlah  | Pengalaman | Bukti Formal    |
|-----|------------------|---------------------------------------------|---------|------------|-----------------|
| 1   | Pelaksana        | D3/SMK,<br>PelaksanaLapanganPekerjaan Jalan | 1 Orang | 1Tahun     | SKT /<br>Ijazah |

|   |          |        |         |         |        |
|---|----------|--------|---------|---------|--------|
| 2 | Logistik | D3/SMK | 1 Orang | 1 Tahun | Ijazah |
|---|----------|--------|---------|---------|--------|

#### 18. PERALATAN YANG DIPERSYARATKAN

Peralatan yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Gang SEKTOR Rt 08 Kel. Handil Barudapat dilihat pada tabel berikut ini :

| No. | Jenis Peralatan   | Jumlah | Type | Lokasi  | Keterangan |
|-----|-------------------|--------|------|---------|------------|
| 1   | Concrete Mixer    | 1 Unit | -    | Samboja | -          |
| 2   | Gerobak Dorong    | 4 Unit | -    | Samboja | -          |
| 3   | Concrete Vibrator | 1 Unit | -    | Samboja | -          |
| 4   |                   |        |      |         |            |

### PASAL - II PEKERJAAN PENDAHULUAN

#### 1. PATOK STA

- a. Kontraktor wajib menyediakan Patok STA setiap jarak 10 m yang mencantumkan data STA yang dimulai dari STA 0+000, 10 m berikutnya STA 0+010, 10 m berikutnya STA 0+020 dan seterusnya sampai batas akhir pekerjaan, guna memudahkan saat supervisi dan pemeriksaan akhir pekerjaan.
- b. Ukuran Patok STA disesuaikan dengan gambar rencana.

#### 2. PAPAN NAMA KEGIATAN

- a. Kontraktor wajib menyediakan Papan Nama Proyek yang mencantumkan data lengkap mengenai nama kegiatan, nama pekerjaan, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, nama instansi pemberi tugas, nama kontraktor pelaksana, konsultan perencanaan dan konsultan pengawas.
- b. Ukuran layout Papan Nama Proyek sesuai dengan pengarahannya Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas. Pemasangan papan nama proyek sesuai dengan standar yang berlaku dan dipasang di lokasi yang mudah terlihat umum di lokasi pekerjaan.

#### 3. PEMBUATAN FOTO DOKUMENTASI DAN PELAPORAN ADMINISTRASI

- a. Pengambilan foto dokumentasi harus dibuat sejak awal pelaksanaan dengan progress 0 % hingga selesainya seluruh aktifitas pekerjaan.
- b. Pemborong harus memperhitungkan biaya pembuatan dokumentasi serta pengirimannya ke pemberi tugas serta pihak-pihak lain yang diperlukan.
- c. Yang dimaksudkan dengan pekerjaan dokumentasi adalah : Foto-foto proyek, berwarna, minimal ukuran postcard, untuk keperluan laporan bulanan yang dibuat oleh kontraktor, dan 2 (dua) set album yang harus diserahkan pada serah terima pekerjaan untuk pertama kalinya.
- d. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan yang meliputi pembuatan laporan harian pelaksanaan pekerjaan, dan gambar-gambar terlaksana (as-built drawing) harus dibuat oleh kontraktor untuk keperluan administrasi dan data pendukung kegiatan lainnya.

#### 4. PEMASANGAN PROFIL /ACUAN UKURAN

- a. Pelaksana Pekerjaan harus mengerjakan pematokan dan pengukuran untuk menentukan batas-batas pekerjaan.
- b. Satuan pengukuran yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah sistimmetrik.
- c. Pengawas pekerjaan dapat melakukan revisi atas pemasangan patok tersebut bila dipandang perlu, dan Pelaksana Pekerjaan harus mengerjakan revisi tersebut sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan.

- d. Pekerjaan pematokan yang telah diukur oleh Pelaksana Pekerjaan harus mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. Hanya hasil pengukuran yang telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan digunakan sebagai dasar pekerjaan selanjutnya..
- e. Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan peralatan pengukuran, antara lain Meteran dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

#### **5. MOBILISASI DAN DEMOBILISASI**

Mobilisasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak ini akan meliputi pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan. Ini juga akan mencakup demobilisasi setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan. Alat yang perlu dimobilisasi adalah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

Sejauh mungkin berdasarkan nasihat Direksi teknis, Kontraktor harus menggunakan rute (jalur) tertentu dan menggunakan kendaraan-kendaraan yang ukurannya sesuai dengan kelas jalan tersebut serta membatasi muatannya untuk menghindari kerusakan jalan dan jembatan yang digunakan untuk tujuan pengangkutan ke tempat pelaksanaan pekerjaan.

Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada jalan dan jembatan, dikarenakan muatan angkutan yang berlebihan serta harus memperbaiki kerusakan tersebut sampai mendapat persetujuan Direksi Teknis.

Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja, bahan' dan alat-alat lain yang digunakan untuk pelaksanaan menjadi tugas kontraktor. Semua biaya bongkar muat, retribusi, asuransi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan ini menjadi beban kontraktor

#### **6. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

1. Kontraktor Pelaksana harus menjamin keselamatan para pekerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perburuhan atau persyaratan yang diwajibkan untuk semua bidang pekerjaan (ASTEK). Oleh karena itu Penyedia Jasa harus mengikutkan pekerja sebagai peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku.
2. Pada pekerjaan - pekerjaan yang mengandung resiko bahaya jatuh, kecelakaan lalu lintas dll, maka Penyedia Jasa harus menyediakan sabuk pengaman kepada pekerja tersebut.
3. Untuk melaksanakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), maka Penyedia Jasa harus menyediakan sejumlah obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya yang siap dipakai apabila diperlukan dan dilokasi pekerjaan harus tersedia kotak obat lengkap untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
4. Bila terjadi musibah atau kecelakaan dilapangan yang memerlukan perawatan yang serius, maka Penyedia Jasa/Pelaksana harus segera membawa korban ke Rumah Sakit yang terdekat dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Pemberi Tugas.

Penyedia Jasa harus menyediakan air minum yang bersih, cukup dan memenuhi syarat- syarat kesehatan bagi semua pekerja / petugas, baik yang berada dibawah tanggung jawabnya maupun yang berada dibawah pihak ketiga.

### **PASAL - III**

#### **PEKERJAAN PEMBERSIHAN BADAN JALAN**

Pembersihan Badan Jalan, menebas, memotong dan membersihkan area badan jalan untuk Jalan Penghubung maupun Jalan Poros selebar Badan Jalan Rencana disesuaikan lebar dilapangan . Pekerjaan ini meliputi pembersihan segala macam tumbuhan, pohon-pohon, semak-semak, sampah-sampah, pencabutan seluruh tunggul-tunggul dan akar-akar serta sisa konstruksi dan sisa-sisa material lainnya dengan cara manual.

### **PASAL - IV**

#### **PEKERJAAN TIMBUNAN/URUGAN DAN PENGHAMPARAN / PERATAAN**

##### **1. TIMBUNAN / URUGAN PASIR URUG**

- a. Bagian-bagian yang rendah harus di timbun sampai mencapai ketinggian yang di tentukan / Levelling badan

jalan sebelum dilaksanakan pekerjaan struktur perkerasan beton semen, supaya didapat kesama-rataan tebal perkerasan beton semen yang dihasilkan. Pasir Urug didatangkan dari luar ( Borrow Pit ) dengan syarat harus cukup baik bebas dari sisa-sisa rumput, akar-akaran dan lain-lain,

- b. Penimbunan harus di lakukan lapis demi lapis setebal maksimum 20 cm padat setiap lapisnya.
- c. Pekerjaan dinyatakan selesai setelah memenuhi level ukuran dan level ketinggian yang telah direncanakan dan mendapat persetujuan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan/ Pengawas Teknik.

## **2. PENGHAMPARAN DAN PERATAAN PASIR URUGAN**

- a. Pasirurugan yang didatangkan dari luar (borrow pit) setelah di-dump dari dump truck selanjutnya dihampar dan diratakan secara rapi dengan cara manual
- b. Pemadatan timbunan / Urugan harus dilakukan lapis demi lapis sehingga batas ketebalan / level ketinggian yang dirncanakan.
- c. Pekerjaan dinyatakan selesai setelah memenuhi level ukuran dan level ketinggian yang telah direncanakan dan mendapat persetujuan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan/ Pengawas Teknik.

## **PASAL - V**

### **PEKERJAAN PERKERASAN BETON SEMEN**

#### **1. BAHAN BAHAN PRODUK**

##### **- Mutu Semen**

- a. Semen portland harus memenuhi persyaratan standard Internasional atau Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A SK SNI 3-04-1989-F atau sesuai SII-0013-82, Type-1 atau NI-8 untuk butir pengikat awal kekekalan bentuk, kekuatan tekan aduk dan susunan kimia. Semen yang cepat mengeras hanya boleh dipergunakan dimana jika hal tersebut dikuasakan tertulis secara tegas oleh Direksi Lapangan.
- b. Jika mempergunakan semen portland pozolan (campuran semen portland dan bahan pozolan) maka semen tersebut harus memenuhi ketentuan SII 0132 Mutu dan Cara Uji Semen Portland Pozoland atau spesifikasi untuk semen hidraulis campuran.
- c. Di dalam syarat pelaksanaan pekerjaan beton harus dicantumkan dengan jelas jenis semen yang boleh dipakai dan jenis semen ini harus sesuai dengan jenis semen yang digunakan dalam ketentuan persyaratan mutu (semen tipe 1).
- d. Penyimpanan semen harus dilaksanakan dalam tempat penyimpanan dan dijaga agar semen tidak lembab, dengan lantai terangkat bebas dari tanah dan ditumpuk sesuai dengan syarat penumpukan semen dan menurut urutan pengiriman. Semen yang telah rusak karena terlalu lama disimpan sehingga mengeras ataupun tercampur bahan lain, tidak boleh dipergunakan dan harus disingkirkan dari tempat pekerjaan. Semen harus dalam zak-zak yang utuh dan terlindung baik terhadap pengaruh cuaca, dengan ventilasi secukupnya dan dipergunakan sesuai dengan urutan pengiriman. Semen yang telah disimpan lebih 60 hari tidak boleh digunakan untuk pekerjaan.
- e. Semua semen yang akan dipakai harus dari satu merk yang sama (tidak diperkenankan menggunakan bermacam-macam jenis/merk semen untuk suatu konstruksi/struktur yang sama), dalam keadaan baru dan asli, dikirim dalam kantong-kantong semen yang masih disegel dan tidak pecah.
- f. Dalam pengangkutan semen harus terlindungi dari hujan. Harus diterima dalam kantong (zak) asli dari pabriknya dalam keadaan tertutup rapat, dan harus disimpan dalam gudang yang cukup ventilasinya serta diletakkan tidak kena air. Tempat penyimpanan ditinggikan paling sedikit 30 cm dari lantai.
- g. Zak-zak semen tersebut tidak boleh ditumpuk sampai tingginya melampaui 2 m atau maksimum 10 zak, setiap pengiriman baru harus ditandai dan dipisahkan dengan maksud agar pemakaian semen dilakukan menurut urutan pengirimannya.
- h. Untuk semen yang diragukan mutu dan kerusakan-kerusakan akibat salah penyimpanan dianggap rusak dan membantu dapat ditolak penggunaannya tanpa melalui test lagi. Bahan yang telah ditolak harus segera dikeluarkan dari lapangan paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam.
- i. Curah semen harus disimpan di dalam konstruksi silo secara tepat untuk melindungi terhadap penggumpalan semen dalam penyimpanan.

- **Agregat Halus (Pasir Beton)**

- a. Agregat untuk beton harus memenuhi ketentuan dan persyaratan dari SII 0052-80 "Mutu dan Cara Uji Agregat Beton" dan bila tidak tercakup dalam SII 0052-80, maka harus memenuhi spesifikasi agregat untuk beton.
- b. Mutu pasir untuk pekerjaan beton harus terdiri dari : butir-butir tajam, keras, bersih, dan tidak mengandung lumpur dan bahan-bahan organis.
- c. Agregat halus harus terdiri dari distribusi ukuran partikel-partikel seperti yang ditentukan di pasal 3.5. dari NI-2. PBI '71.
- d. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5 % (ditentukan terhadap berat kering). Yang diartikan dengan lumpur adalah bagian-bagian yang dapat melalui ayakan 0.063 mm. Apabila kadar lumpur melampaui 5 %, maka agregat halus harus dicuci. Sesuai PBI'71 bab 3.3. atau SII 0051-82.
- e. Ukuran butir-butir agregat halus, sisa di atas ayakan 4 mm harus minimum 2 % berat; sisa di atas ayakan 2 mm harus minimum 10 % berat; sisa di atas ayakan 0,25 mm harus berkisar antara 80 % dan 90 % berat.
- f. Pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat halus untuk semua mutu beton.
- g. Penyimpanan pasir harus sedemikian rupa sehingga terlindung dari pengotoran oleh bahan-bahan lain.

- **Agregat Kasar (Kerikil)**

- a. Yang dimaksud dengan agregat kasar yaitu kerikil hasil desintegrasi alami dari batu-batuan atau batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu, dengan besar butir lebih dari 5 mm sesuai PBI 71 bab 3.4.
- b. Mutu koral : butir-butir keras, bersih dan tidak berpori, batu pecah jumlah butir-butir pipih maksimum 20 % bersih, tidak mengandung zat-zat alkali, bersifat kekal, tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca.
- c. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1 % (terhadap berat kering) yang diartikan lumpur adalah bagian-bagian yang melalui ayakan 0.063 mm apabila kadar lumpur melalui 1 % maka agregat kasar harus dicuci.
- d. Tidak boleh mengandung zat-zat yang reaktif alkali yang dapat merusak beton.  
Ukuran butir : sisa diatas ayakan 31,5 mm, harus 0 % berat; sisa diatas ayakan 4 mm, harus berkisar antara 90 % dan 98 %, selisih antara sisa-sisa kumulatif di atas dua ayakan yang berurutan, adalah maksimum 60 % dan minimum 10 % berat.
- e. Koral (kerikil) dan batu pecah (aggregate kasar) yang mempunyai ukuran lebih besar dari 30 mm, untuk penggunaannya harus mendapat persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas,
- f. Gradasi dari aggregate-aggregate tersebut secara keseluruhan harus dapat menghasilkan mutu beton yang baik, padat dan mempunyai daya kerja yang baik dengan semen dan air, dalam proporsi campuran yang akan dipakai.
- g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas dapat meminta kepada kontraktor pelaksana untuk mengadakan test kualitas dari aggregate-aggregate tersebut dari tempat penimbunan yang ditunjuk oleh pengawas setiap saat dalam laboratorium yang diakui atas biaya kontraktor.
- h. Dalam hal adanya perubahan sumber dari mana aggregate tersebut disupply, maka kontraktor pelaksana diwajibkan untuk memberitahukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas.
- i. Aggregate harus disimpan di tempat yang bersih, yang keras permukaannya dan dicegah agar tidak terjadi pencampuran satu sama lain dan terkotori.

- **Air**

- a. Air yang akan dipergunakan untuk semua pekerjaan-pekerjaan di lapangan adalah air bersih, tidak berwarna, tidak mengandung bahan-bahan kimia (asam alkali), tidak mengandung organisme yang dapat memberikan efek merusak beton, minyak atau lemak. Memenuhi syarat-syarat Peraturan Beton Indonesia (NI. 2-1971) dan diuji oleh laboratorium yang diakui sah oleh yang berwenang dengan biaya yang ditanggung oleh kontraktor pelaksana .
- b. Air yang mengandung garam (air laut) tidak diperkenankan untuk dipergunakan.

2. **MUTU BETON**

- a. Adukan (adonan) beton harus memenuhi syarat-syarat PBI 1971 NI.2. beton harus mempunyai kekuatan karakteristik sesuai dengan yang ditentukan dalam spesifikasi teknis ini dan dan gambar rencana.
- b. Adukan beton dibuat dengan menggunakan alat pengaduk mekanik/mesin (concrete mixer),Jumlah adukan beton tidak boleh melebihi kapasitas mesin pengaduk,
- c. Lama pengadukan tidak kurang dari dua menit sesudah semua bahan berada dalam mesin pengaduk,

- d. Mesin pengaduk yang tidak dipakai dalam waktu lebih dari 30 menit harus dibersihkan lebih dahulu, sebelum adukan beton yang baru dimulai.
- e. Adukan beton harus memenuhi syarat-syarat dalam PBI 1971 NI,2. Beton harus mempunyai kekuatan tekan karakteristik sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis mengenai mutu beton yang direncanakan.
- f. Dalam hal apapun tidak diperkenankan membuat adukan beton dengan tangan (hand mixing), kecuali untuk beton lantai kerja.

### 3. PEMASANGAN BEKISTING

- a. Tentukan jarak, level dan atau pusat lingkaran sebelum memulai pekerjaan, pastikan ukuran-ukuran cetakan/bekisting ini sudah sesuai dengan gambar rencana,
- b. Pasang bekisting dengan tepat dan sudah diperkuat (bracing) sesuai dengan design dan standard yang telah ditentukan, sehingga dapat dipastikan akan menghasilkan struktur beton yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan akan bentuk, kesesuaian dan dimensi,
- c. Hubungan-hubungan antar papan bekisting harus lurus/tegak, kokoh dan dibuat kedap air untuk mencegah kebocoran adukan/kemungkinan deformasi bentuk beton,
- d. Perkuatan pada bukaan dibagian-bagian yang struktural dan tidak diperlihatkan pada gambar rencana harus mendapatkan pemeriksaan dan persetujuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas,

### 4. KONTROL KUALITAS

- a. Periksa dan kontrol bekisting yang dilaksanakan telah sesuai dengan bentuk beton yang diinginkan dan perkuatan-perkuatannya guna memastikan bahwa pekerjaan telah selesai dengan rancangan bekisting, wedgeeties dan bagian-bagian lainnya,
- b. Konfirmasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas jika bekisting telah selesai dilaksanakan dan telah dibersihkan. Mintakan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas terhadap bekisting yang telah dilaksanakan sebelum dimulainya pengerjaan beton,
- c. Bekisting yang akan dipakai ulang harus mendapat persetujuan sebelumnya dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas

### 5. PEMASANGAN/PENGHAMPARAN PLASTIK COR

- a. Plastik Cor dipasang dibawah beton semenisasi jalan yang berguna untuk meredam air semen yang terdapat pada campuran cor beton tidak terbuang,
- b. Plastik Cor harus terhampar penuh menyelimuti bagian bawah dan bagian samping cor beton semenisasi jalan,
- c. Plastik Cor harus dari bahan yang kuat tidak mudah sobek dan tidak tertembus oleh air semen.

### 6. PENGECORAN BETON

- a. Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoran beton pada bagian-bagian utama dari struktur, maka kontraktor pelaksana harus memberitahukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas dan mendapatkan persetujuan. Jika belum ada persetujuan, maka kontraktor dapat diperintahkan membongkar bagian beton yang sudah dicor tanpa persetujuan tersebut atas biaya kontraktor sendiri,
- b. Adukan beton harus secepatnya dibawa ke tempat pengecoran dengan menggunakan cara (metode) yang ringkas/praktis mungkin, sehingga tidak memungkinkan adanya pengendapan aggregate dan tercampurnya kotoran-kotoran atau bahan lain dari luar.
- c. Penggunaan alat-alat pengangkut mekanik haruslah mendapat persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas, sebelum peralatan tersebut didatangkan ke lokasi pekerjaan. Semua peralatan pengangkut yang digunakan pada setiap waktu harus dibersihkan dari sisa-sisa adukan yang mengeras,
- d. Pengecoran tidak dibenarkan dengan menuangkan/menjatuhkan adukan dari suatu ketinggian tertentu yang akan menyebabkan pengendapan agregat,
- e. Pengecoran dilakukan secara terus-menerus/tanpa berhenti. Adukan yang tidak dituangkan / ditinggalkan dalam waktu lebih dari 15 (lima belas) menit setelah keluar dari mesin adukan beton dan yang juga mungkin tumpah selama pengangkutan tidak diperkenankan untuk dipakai lagi,

- f. Pada penyambungan pengecoran beton lama dan baru, maka permukaan beton lama terlebih dahulu harus dibersihkan dan dkasarkan. Apabila perbedaan waktu penyambungan cor beton kurang atau sama dengan 1 (satu) hari, maka beton lama disiram dengan air semen dan selanjutnya dilaksanakan pengecoran dengan tahapan prosedur biasa,
- g. Apabila penyambungan cor beton lebih dari 1 (satu) hari, maka harus digunakan bahan additive untuk penyambungan beton lama dan beton baru,

#### 7. PEMBERSIHAN DAN PEMBUKAAN

- a. Bersihkan bekisting selama pemasangan, buang semua benda-benda yang tidak diperlukan, bekas-bekas potongan, kupasan dan puing dari bagian dalam bekisting. Siram dengan air bersih yang bertekanan tinggi agar benda-benda lain yang masih tersisa dapat keluar dari lubang pembersih yang disediakan,
- b. Buka bekisting secara kontinue dan sesuai dengan standard yang berlaku sehingga tidak terjadi beban kejut (shock load) atau ketidak seimbangan beban yang terjadi pada struktur. Pembukaan bekisting sesuai dengan umur beton yang tercantum dalam PBI 1971.
- c. Pembukaan bekisting harus dilakukan dengan hati-hati sehingga peralatan-peralatan yang dipergunakan membuka bekisting tidak merusak permukaan beton,
- d. Untuk cetakan yang akan dipakai kembali, cetakan-cetakan yang telah dibuka harus disimpan dengan cara yang memungkinkan perlindungan terhadap bagian permukaan cetakan tidak mengalami kerusakan,

#### 8. PERAWATAN BETON

- a. Secara umum harus memenuhi persyaratan didalam PBI 1971 NI-2 Bab 6.6. dan ACI 301-89.
- b. Beton setelah dicor harus dilindungi terhadap proses pengeringan yang belum saatnya dengan cara mempertahankan kondisi dimana kehilangan kelembaban adalah minimal dan suhu yang konstan dalam jangka waktu yang diperlukan untuk proses hydrasi semen serta pengerasan beton.
- c. Perawatan beton dimulai segera setelah pengecoran selesai dilaksanakan dan harus berlangsung terus menerus selama paling sedikit 2 minggu jika tidak ditentukan lain. Suhu beton pada awal pengecoran harus dipertahankan tidak melebihi 38 oC.
- d. Dalam jangka waktu tersebut cetakan dan acuan beton pun harus tetap dalam keadaan basah. Apabila cetakan dan acuan beton tersebut pelaksanaan perawatan beton tetap dilakukan dengan membasahi permukaan beton terus menerus dengan menutupinya dengan karung-karung basah atau dengan cara lain yang disetujui oleh Direksi Lapangan.
- e. Perawatan dengan uap bertekanan tinggi, uap bertekanan udara luar, pemanasan atau proses-proses lain untuk mempersingkat waktu pengerasan dapat di pakai tetapi harus disetujui terlebih dahulu oleh Direksi Lapangan.
- f. Bahan Campuran Perawatan harus sesuai dengan ASTM C309-80 type I dan ASTM C 171-75.

#### 9. PERAWATAN BETON

- a. Penyelesaian akhir permukaan pelat menyatu. Keseragaman kemiringan pelat lantai untuk mengadakan pengaliran positif dari daerah yang ditunjuk.
- b. Perawatan khusus harus dilakukan agar halus, meskipun sambungan diadakan di antara pengecoran yang dilakukan terus menerus, jangan memakai semen kering, pasir atau campuran dari semen dan pasir untuk beton kering.

#### 10. PENYAMBUNGAN BETON

- a. Beton lama harus dkasarkan dan dibersihkan benar-benar dengan semprotan udara bertekanan (compressed air) atau sejenisnya.
- b. Kurang lebih 10 menit sebelum beton baru dicor, permukaan dari beton lama yang sudah dibersihkan, harus dilapisi dengan bonding-agent kental dengan kuas ex Sika, Fosroc atau setara.
- c. Pengecoran beton baru sesegera mungkin sebelum campuran air dan semen murni atau bahan perekat beton yang dilapiskan pada permukaan beton lama mengering.

**PASAL - VI**  
**PEMBERSIHAN SETELAH MASA KONSTRUKSI**

**1. URAIAN**

Seluruh pekerjaan pemberesan menjadi tanggung jawab Kontraktor, diantaranya :

- a. Pembuangan bekas puing-puing .
- b. gundukan-gundukan tanah/batu-batu yang sudah tidak terpakai lagi.
- c. Pemberesan Bekas stoot dan papan cetakan/acuan
- d. Pembetulan Jalan yang rusak yang diakibatkan oleh pengangkutan material di dalam kompleks.
- e. Pembuangan sampah-sampah dan sebagainya yang diperkirakan akan mengganggu keindahan sehubungan dengan masa penyerahan pertama.
- f. Seluruh sampah-sampah tersebut harus dibuang keluar site ke tempat pembuangan sampah yang telah ditunjuk oleh Konsultan pengawas, serta barang-barang yang masih diperkirakan akan dipakai harus disimpan tersusun rapih ditempat yang telah ditunjukkan oleh Konsultan Pengawas.

**PASAL - VII**  
**PENUTUP**

**1. PENUTUP**

- a. Apabila dalam "Spesifikasi Teknis " ini untuk uraian dan bahan-bahan serta pekerjaan tidak disebut dalam perkataan atau kalimat diselenggarakan oleh "Kontraktor Pelaksana" maka hal ini harus dianggap seperti disebutkan.
- b. Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik bila ada bagian-bagian yang nyata termasuk dalam pekerjaan ini tapi tidak dimasukan kata demi kata dalam "Spesifikasi Teknis " ini maka harus dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana dan diterima sebagai hal yang disebutkan.
- c. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan dan syarat-syarat teknis ini akan diatur kemudian secara musyawarah berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lazim dipergunakan dalam suatu pekerjaan pemborongan bangunan sepanjang tidak bertentangan dengan rencana -- rencana kerja dan syarat-syarat ini.
- d. Jika terdapat jenis pekerjaan yang belum teruraikan / terlewatkan didalam Rencana Kerja dan persyaratan ini, maka pekerjaan tersebut akan dibuatkan RKS nya / menyusul, yang sama mengikatnya dalam kontrak.

Samboja, ..... 2025

**TIME SCHEDULE**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  
KECAMATAN SAMBOJA APBD TAHUN ANGGARAN 2025  
KEGIATAN : PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT  
SUB KEGIATAN : BELANJA MODAL JALAN DESA  
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT 08 KEL. HANDIL BARU  
LOKASI : KELURAHAN HANDIL BARU, KECAMATAN SAMBOJA

| No. | URLAN JENIS PEKERJAAN                     | JUMLAH BIA YA | BOBOT  | BULAN ..... |             |             |             |             | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------------------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|     |                                           | ( Rp. )       | %      | Minggu Ke 1 | Minggu Ke 2 | Minggu Ke 3 | Minggu Ke 4 | Minggu Ke 5 |            |
| I   | Pekerjaan Pendahuluan                     | 3.243.825,00  | 4,13   | 1,45        | 0,62        | -           | 0,62        | 1,45        |            |
| II  | Sistem Manajemen K3                       | 1.450.000,00  | 1,85   | 0,65        | 0,28        | -           | 0,28        | 0,65        |            |
| III | Pek. Semenisasi (P = 64,60 m, L = 3,00 m) | 73.864.735,75 | 94,03  | 9,40        | 18,81       | 37,61       | 18,81       | 9,40        |            |
|     | JUMLAH                                    | 78.558.560,75 | 100,00 |             |             |             |             |             |            |
|     | RENCANA                                   |               |        | 11,49       | 19,70       | 37,61       | 19,70       | 11,49       |            |
|     | RENCANA KOMULATIH                         |               |        | 11,49       | 31,19       | 68,81       | 88,51       | 100,00      |            |
|     | REALISASI                                 |               |        |             |             |             |             |             |            |
|     | REALISASI KOMULATIF                       |               |        |             |             |             |             |             |            |
|     | DEVIASI                                   |               |        |             |             |             |             |             |            |



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

Kepada Yth.  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Kecamatan Samboja  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
Di —  
TEMPAT

**SURAT PENGANTAR**

Lampiran BA Nomor : Ba.ST/10594530000/JK/BPJ.14/PP.SBJ/11/2025

| NO | JENIS BERKAS YANG DIKIRIM                                                                                           | BANYAKNYA           | KETERANGAN                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dikirim Laporan Hasil Pengadaan Langsung<br>Pekerjaan : <b>Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru</b> | 1 (satu)<br>dokumen | Disampaikan dengan hormat<br>untuk dapat dipergunakan<br>sebagaimana mestinya |

Tenggarong, 20 November 2025  
Pejabat Pengadaan  
Kecamatan Samboja  
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Fancliv.S.Sos**  
Penata Muda Tingkat 1



Diterima tanggal : .....  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
Tanda tangan : .....



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

Kepada Yth.  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Kecamatan Samboja  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
Di –  
TEMPAT

Nomor : Ba.ST/10594530000/JK/BPBJ.14/PP.SBI/11/2025  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Serah Terima Dokumen Pemilihan

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pengadaan telah melakukan serah terima Dokumen Hasil Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan :

Nama Pekerjaan : **Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru**  
HPS : Rp. 87.191.000,-  
Tahun Anggaran : 2025

Pejabat Pengadaan Pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan berkas/dokumen terkait proses pengadaan langsung tersebut diatas, sebagai dasar/bahan pertimbangan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), adapun berkas/dokumen proses dan hasil pengadaan barang dan jasa yang disampaikan adalah sebagai berikut :

| No.      | Nama Dokumen                                            | Jumlah   | Keterangan |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>A</b> | <b>Dokumen Persiapan Pengadaan OPD</b>                  |          |            |
| 1        | RKA/DPA                                                 | 1 Berkas |            |
| 2        | Spesifikasi Teknis / KAK                                | 1 Berkas | Pada SPSE  |
| 3        | Harga Perkiraan Sendiri (HPS)                           | 1 Berkas | Pada SPSE  |
| 4        | Rancangan Kontrak                                       | 1 Berkas | Pada SPSE  |
| <b>B</b> | <b>Dokumen Persiapan Pemilihan Penyedia</b>             |          |            |
| 1        | Undangan Reviu                                          | 1 Berkas |            |
| 2        | Surat Pengantar Reviu                                   | 1 Berkas |            |
| 3        | Berita Acara Reviu                                      | 1 Berkas |            |
| 4        | Berita Acara Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia         | 1 Berkas |            |
| 5        | Dokumen Pemilihan                                       | 1 Berkas | Pada SPSE  |
| <b>C</b> | <b>Dokumen Pelaksanaan Pemilihan Penyedia</b>           |          |            |
| 1        | Dokumen Penawaran Peserta                               | 1 Berkas | Pada SPSE  |
| 2        | Berita Acara Evaluasi Penawaran                         | 1 Berkas | Pada SPSE  |
| 3        | Undangan Verifikasi                                     | 1 Berkas | Pada SPSE  |
| 4        | Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya | 1 Berkas | Pada SPSE  |
| 5        | Berita Acara Hasil Pemilihan                            | 1 Berkas | Pada SPSE  |
| 6        | Summary Non Tender                                      | 1 Berkas | Pada SPSE  |

Demikian Laporan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 20 November 2025  
Pejabat Pengadaan  
Kecamatan Samboja



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Faneliv,S.Sos**  
Penata Muda Tingkat I





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

Nomor : LHP/10594530000/JK/BPJ.13/PP.SBJ/11/2025  
Perihal : Laporan Hasil Pengadaan Langsung

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Kecamatan Samboja  
Di –

**TEMPAT**

Sehubungan dengan telah selesainya proses Pengadaan Langsung pada paket pekerjaan tersebut di bawah ini, maka saya selaku Pejabat Pengadaan dengan ini menyampaikan Laporan Hasil Pengadaan Langsung sebagai berikut

1. Data Paket Pekerjaan  
Nama Paket : **Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru**  
Nilai HPS : Rp. 87.191.000,-  
Thn. Angg. : 2025
2. Data Calon Penyedia  
Nama Penyedia : CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA  
Nama Wakil Calon Penyedia : SYAIFUDDIN  
Jabatan Wakil Calon Penyedia : Direktur  
Alamat : Jl. Balikpapan - Handil II RT. 009 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja  
NPWP : 50.380.315.7-728.000
3. Total Harga Penawaran dan Total Harga Hasil Negosiasi  
Total harga penawaran : Rp. 87.031.903,20,-  
Total harga hasil negosiasi : Rp. 86.912.000,-
4. Kelengkapan Dokumen Proses Pengadaan Langsung  
Kelengkapan dokumen proses Pengadaan Langsung sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Proses Hasil Pengadaan Barang/Jasa beserta lampirannya.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 20 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Fanciv.S.Sos**  
Penata Muda Tingkat I



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara  
Di – Tenggarong
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

**CEKLIST PEMERIKSAAN PERSIAPAN PEMILIHAN PENGADAAN LANGSUNG  
PADA SPSE**

Kode Paket : 10594530000  
Nama Paket : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru  
Nilai Pagu : Rp. 87.200.000,-  
Nilai Total HPS : Rp. 87.191.000,-  
Tahun Anggaran : 2025  
Tgl. Pemeriksaan : 18 November 2025

| No | Uraian Pemeriksaan                                                                                                                                                                                     | Ceklist                  |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                        | Sudah dicek/Belum di cek | Sesuai / Tidak Sesuai |
| 1  | Apakah Spesifikasi Teknis/KAK yang diupload oleh PPK sudah sesuai tempatnya                                                                                                                            | SUDAH                    | SESUAI                |
| 2  | Apakah rancangan kontrak (SPK) yang diupload oleh PPK sudah sesuai tempatnya dan terdiri:<br>1. Rancangan Kontrak<br>2. Pastikan standar dokumen rancangan kontrak (SPK) sesuai dengan jenis pengadaan |                          |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        | SUDAH<br>SUDAH           | SESUAI<br>SESUAI      |
| 3  | Cek jenis pengadaan pada SPSE apakah sudah sesuai dengan jenis paket pekerjaan yang akan dilaksanakan (B/PK/JL/JKK/JKNK)                                                                               | SUDAH                    | SESUAI                |
| 4  | Cek rincian HPS apakah sudah sesuai dengan Spesifikasi Jumlah pada Spesifikasi Teknis/KAK                                                                                                              | SUDAH                    | SESUAI                |
| 5  | Cek kualifikasi perusahaan: KECIL atau NON KECIL, pastikan sama dengan lampiran BA Reviu                                                                                                               | SUDAH                    | SESUAI                |
| 6  | Cek jadwal pastikan sesuai dengan PerLKPP No 12 Tahun 2021                                                                                                                                             | SUDAH                    | SESUAI                |
| 7  | Cek jenis kontrak pastikan sama dengan lampiran BA Reviu                                                                                                                                               | SUDAH                    | SESUAI                |
| 8  | Cek PERSYARATAN TEKNIS pada Lembar Data Pemilihan sama dengan ceklist Dokumen Penawaran Teknis pada SPSE                                                                                               | SUDAH                    | SESUAI                |
| 9  | Cek PERSYARATAN KUALIFIKASI pada Lembar Data Kualifikasi sama dengan ceklist Persyaratan Kualifikasi pada SPSE                                                                                         | SUDAH                    | SESUAI                |
| 10 | Cek masa berlaku penawaran sudah terisi                                                                                                                                                                | SUDAH                    | SESUAI                |
| 11 | Cek KERTAS KERJA EVALUASI sama dengan :<br>1. Dokumen persyaratan teknis SPSE<br>2. Persyaratan teknis pada LDP                                                                                        |                          |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        | SUDAH<br>SUDAH           | SESUAI<br>SESUAI      |
| 12 | Cek cover Dokumen Pemilihan harus sesuai dengan identitas paket                                                                                                                                        | SUDAH                    | SESUAI                |
| 13 | Cek Isian Lembar Data Pemilihan (LDP) harus sesuai dengan lampiran BA Reviu                                                                                                                            | SUDAH                    | SESUAI                |
| 14 | Cek isian Lembar Data Kualifikasi (LDK) harus sesuai dengan lampiran BA Reviu, bagian yang tidak dipersyaratkan dapat dicoret dengan diberikan keterangan "tidak dipersyaratkan"                       | SUDAH                    | SESUAI                |
| 15 | Cek standar dokumen pemilihan tidak tertukar jenis pengadaan, contoh misalnya pengadaan barang tapi isi dokumen pemilihan adalah pengadaan jasa lainnya                                                | SUDAH                    | SESUAI                |

Telah di cek dan disetujui oleh :  
Pejabat Pengadaan  
Kecamatan Samboja



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Fanciv.S.Sos**  
Penata Muda Tingkat I





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

Nomor : Und.RDPP/10594530000/JK/BPBJ.01/PP.SBJ/11/2025  
Lampiran : 1(Satu)Berkas  
Perihal : Undangan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

Tenggarong, 18 November 2025  
Kepada Yth  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Kecamatan Samboja  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
Di-

**Tempat**

Dengan Hormat,

Berdasarkan :

1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya; dan
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Diharapkan kehadirannya pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 18 November 2025

Pukul : 07.00 Wita

Acara : Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

Dokumen yang dibawa : 1. Spesifikasi Teknis / KAK;  
2. Gambar;  
3. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS);  
4. Rancangan Kontrak/SPK dan;  
5. Dokumen Anggaran Belanja (DPA)

Tempat : Ruang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Gedung F, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Wolter Monginsidi - Tenggarong.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan  
Kecamatan Samboja



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Fancliv,S.Sos**  
Penata Muda Tingkat I



# REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

## METODE PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN LANGSUNG



|               |   |                                                      |
|---------------|---|------------------------------------------------------|
| Nomor         | : | Ba.RDPP/10594530000/JK/BPBJ.03/PP.SBJ/11/2025        |
| Hari, Tanggal | : | Selasa, 18 November 2025                             |
| Kode Paket    | : | 10594530000                                          |
| Nama Paket    | : | Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru |
| Lokasi        | : | Kecamatan Samboja                                    |

Pejabat Pengadaan  
Kecamatan Samboja  
Kabupaten Kutai Kartanegara

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

Kepada Yth.  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Kecamatan Samboja  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
Di –

**TEMPAT**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : Pa.RDPP/10594530000/JK/BPBI.02/PP.SBI/11/2025

| NO | JENIS BERKAS YANG DIKIRIM                                                                                       | BANYAKNYA        | KETERANGAN                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Undangan reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru | 1 (satu) dokumen | Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya |

Tenggarong, 18 November 2025  
Pejabat Pengadaan  
Kecamatan Samboja  
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Faneliv,S.Sos**  
Penata Muda Tingkat 1





# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

## BERITA ACARA RAPAT REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : Ba.RDPP/10594530000/JK/BPBJ.03/PP.SBJ/11/2025

Pada Hari ini, Selasa Tanggal Delapan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Gedung F), telah dilaksanakan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Langsung sekaligus menetapkan kertas kerja persiapan pemilihan oleh Pejabat Pengadaan untuk :

Nama Paket : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru

Satuan Kerja : Kecamatan Samboja

Tahun Anggaran : 2025

Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Samboja

Sumber Dana : APBD-P Kecamatan Samboja

Nilai Pagu : Rp. 87.200.000,-

Nilai HPS : Rp. 87.191.000,-

Jenis Pengadaan : Jasa Konstruksi

Pelaksanaan reviu dimulai pada pukul 07.00 Wita dan dihadiri oleh :

1. DAMSIK, SH.,M.Si, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen / PPK
2. SANDI FANCLIV, S.Sos Selaku Pejabat Pengadaan

Dengan dokumentasi reviu sebagai berikut:

### A. Reviu Spesifikasi Teknis

*Reviu spesifikasi teknis untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan yang di undang dapat memahami spesifikasi teknis dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah sebagian pasalnya pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mohon dipastikan bahwa spesifikasi teknis sudah memenuhi struktur sesuai Kepdep LKPP Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

| No. | Uraian Pertanyaan                                                                                                                    | Catatan / Pembahasan                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan</b>                                                                            |                                                                                                                           |
|     | a. Apakah spesifikasi sudah memuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan?                                               | PPK sudah dapat menjelaskan dan dapat memperlihatkan serta menjelaskan bagian dimaksud secara eksplisit.                  |
|     | b. Di bagian dokumen apa dimuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan?                                                  | PPK sudah dapat menjelaskan dan dapat memperlihatkan serta menjelaskan bagian dimaksud secara eksplisit.                  |
|     | c. Apakah sudah mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan?                                           | PPK sudah dapat menjelaskan dan dapat memperlihatkan serta menjelaskan bagian dimaksud secara eksplisit.                  |
|     | d. Apakah sudah mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran?                                                          | PPK sudah dapat menjelaskan dan dapat memperlihatkan serta menjelaskan bagian dimaksud secara eksplisit.                  |
|     | e. Fungsi/kegunaan bangunan pada paket pekerjaan ini                                                                                 |                                                                                                                           |
| 2   | <b>Spesifikasi bahan bangunan konstruksi</b>                                                                                         |                                                                                                                           |
|     | a. Apakah sudah memuat penyebutan merek dan tipe untuk bahan bangunan konstruksi?                                                    | PPK Tidak Menyebutkan bahan bangunan dengan penyebutan merek.                                                             |
|     | b. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi produksi dalam negeri?                                            | PPK dapat memastikan bahwa bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi produksi dalam negeri.                |
|     | c. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi penggunaan standar nasional Indonesia?                            | PPK dapat memastikan bahwa bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi penggunaan standar nasional Indonesia |
|     | d. Apakah sudah mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memerlukan syarat bahan)?  | Tidak diperlukan                                                                                                          |
|     | e. Apakah sudah mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk dalam pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memerlukan syarat | Tidak diperlukan                                                                                                          |



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

|   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | bahan)?                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
| 3 | <b>Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|   | a. Apakah sudah mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan?                                                                     | Macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sudah ditetapkan                                                |
|   | b. Apakah masih terdapat peralatan bangunan yang dijadikan peralatan utama?                                                                                                                               | Tidak terdapat peralatan bangunan yang dijadikan peralatan utama                                                                                                        |
|   | c. Apakah masih terdapat persyaratan dukungan peralatan utama?                                                                                                                                            | Tidak diperlukan                                                                                                                                                        |
| 4 | <b>Spesifikasi proses/kegiatan</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |
|   | a. Apakah sudah ditetapkan identifikasi bahaya K3?                                                                                                                                                        | PPK sudah menetapkan identifikasi bahaya K3, yaitu Kecil                                                                                                                |
|   | b. Apakah sudah ditetapkan persyaratan petugas K3 atau Ahli K3?                                                                                                                                           | PPK Tidak Mensyaratkan petugas K3 atau Ahli K3, Pelaksana merangkap Sebagaimana Petugas K3                                                                              |
|   | c. Apakah setiap proses/kegiatan sudah dilengkapi dengan prosedur kerja dan sistem perlindungan terhadap pekerja?                                                                                         | Setiap proses/kegiatan sudah dilengkapi dengan prosedur kerja dan sistem perlindungan terhadap pekerja                                                                  |
|   | d. Apakah output dari Konsultan Perancangan terdapat dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS)? Apabila ya, terkait dengan proses kegiatan agar dapat dipindahkan pada bagian Spesifikasi Proses/Kegiatan    | PPK Sudah Memindahkan RKS ke dalam Spesifikasi proses/kegiatan terkait dengan proses pekerjaan                                                                          |
| 5 | <b>Spesifikasi metode konstruksi/ metode pelaksanaan/metode kerja</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |
|   | a. Apakah sudah ditetapkan metode pelaksanaan pedoman dan acuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi?                                                                                                         | Metode Pelaksanaan Pekerjaan sudah ditetapkan                                                                                                                           |
|   | b. Apakah sudah diperiksa bahwa metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan?                                                                                  | Sudah diperiksa bahwa metode pelaksanaan sudah logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan                                                           |
|   | c. Apakah sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan?                                                                                                                                                      | Sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan                                                                                                                               |
|   | d. Apakah sudah diperiksa bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan?                                                                                                                | Sudah diperiksa bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan                                                                                         |
|   | e. Apakah output dari Konsultan Perancangan terdapat dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS)? Apabila ya, terkait dengan metode pelaksanaan agar dapat dipindahkan pada bagian Spesifikasi Proses/Kegiatan | PPK Sudah Memindahkan RKS ke dalam Spesifikasi proses/kegiatan terkait dengan proses pekerjaan                                                                          |
| 6 | <b>Spesifikasi jabatan kerja konstruksi</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |
|   | a. Apakah sudah menetapkan personil manajerial yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021?                                                             | Pada bagian jabatan kerja konstruksi, personil manajerial sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021     |
|   | b. Apakah persyaratan personil hanya untuk personil manajerial, tidak termasuk personil yang melaksanakan pekerjaan?                                                                                      | Spesifikasi jabatan kerja hanya mempersyaratkan jabatan yang diatur sesuai ketentuan Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021                                      |
| 7 | <b>Detailed Engineering Design</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |
|   | a. Apakah Detailed Engineering Design sudah ditetapkan?                                                                                                                                                   | Detailed Engineering Design sudah ditetapkan tetapi tidak disampaikan pada reviu                                                                                        |
|   | b. Apakah sudah dipastikan bahwa ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai dengan Detailed Engineering Design?                                                                                                 | PPK menjelaskan bahwa ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai dengan Detailed Engineering Design                                                                           |
|   | c. Apakah sudah dipastikan bahwa HPS yang ditetapkan disusun berdasarkan estimasi biaya yang mengacu pada Detailed Engineering Design?                                                                    | PPK menjelaskan bahwa HPS yang ditetapkan sudah disusun berdasarkan estimasi biaya yang mengacu pada Detailed Engineering Design                                        |
| 8 | <b>Uraian Pekerjaan, Identifikasi Bahaya, Dan Penetapan Risiko Pekerjaan Konstruksi Terkait Keselamatan Konstruksi Pada Pekerjaan Konstruksi</b>                                                          |                                                                                                                                                                         |
|   | a. Apakah sudah ditetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi?                                     | Sudah secara jelas ditetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi |
|   | b. Siapa yang telah menyusun uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi?                                   | PPK dengan berdasarkan pada produk dari Konsultan Perancang                                                                                                             |
| 9 | <b>Klarifikasi Tambahan</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |
|   | a. Apakah saudara sudah melengkapi DPP ini dengan berbagai dokumen                                                                                                                                        | PPK Sudah melengkapi paket pengadaan ini dengan                                                                                                                         |



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

|                                                                                                                         |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| perencanaan pengadaan Sesuai dengan KepDep LKPP No 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan?         | dokumen perencanaan pengadaan sesuai ketentuan |
| b. Apakah terdapat kemungkinan paket pengadaan ini dapat dikonsolidasikan dengan paket pengadaan lainnya yang sejenis ? | Tidak ada paket konsolidasi                    |

### Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Spesifikasi Teknis

| No | Uraian/Pertanyaan                                                                           | Catatan/Pembahasan                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Apakah Pekerjaan bisa selesai dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan | PPK menyatakan sudah melakukan perhitungan terhadap jangka waktu pelaksanaan dan berdasarkan pernyataan PPK untuk Paket Pekerjaan ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. |

### Rekomendasi/Catatan Hasil Reviu:

1. -

### B. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pejabat Pengadaan juga dapat mereviu apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan

| No | Uraian                                                                                                                       | Catatan                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran?                                                                                   | HPS sudah sinkron dengan Pagu Anggaran                                                                           |
| 2  | Apakah sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS?                                                              | Sumber Informasi :<br>1. Dokumen Perancangan<br>2. Survey harga pasar di lokasi pekerjaan                        |
| 3  | Apakah terdapat kalkulasi / perhitungan khusus dalam menetapkan nilai HPS?                                                   | Tidak ada disampaikan PPK pada reviu. PPK menetapkan HPS berdasarkan data dan masukan dari Konsultan Perancangan |
| 4  | Apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan?                                                                                 | PPK sudah menambahkan nilai PPN sebesar 11%                                                                      |
| 5  | Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan?                                                                | Sesuai, kurang 28 hari dari perkiraan batas akhir pemasukan penawaran                                            |
| 6  | Apakah dalam penyusunan HPS sudah memperhitungkan harga satuan upah yang sesuai dengan Standar Upah Minimum Kabupaten/Kota ? | Harga satuan upah sudah sesuai dengan Standar Upah Minimum Kabupaten/Kota                                        |
| 7  | Apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS?                                                                                  | Tersedia namun tidak diperlihatkan pada saat reviu                                                               |

### Rekomendasi Hasil Reviu :

1. PPK perlu pastikan bahwa riwayat penyusunan HPS dan kalkulasinya didokumentasikan dengan baik.

### C. Reviu Surat Perintah Kerja (SPK)

Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:

1. Naskah Perjanjian;
2. Syarat-Syarat Umum SPK;

| No | Uraian                                                                                                                                  | Catatan                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Apa standar dokumen rancangan kontrak / perjanjian yang dipergunakan?                                                                   | Standar dokumen rancangan kontrak / perjanjian yang dipergunakan adalah SPK sesuai standar dokumen pemilihan sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia |
| 2  | Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sinkron dengan karakteristik pengadaan?. Mohon dijelaskan latar belakang pemilihan jenis kontrak | Jenis Kontrak adalah Harga Satuan ;<br>Alasan pemilihan jenis kontrak adalah :                                                                                                                                                     |



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

|   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                             | Karena volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani serta pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.Hal ini sesuai dengan nilai pengadaan |
| 3 | Apakah bukti kontrak yang dipergunakan sinkron dengan nilai pengadaan?                      | Bukti kontrak yang dipergunakan adalah : <b>Surat Perintah Kerja</b> hal ini sesuai dengan nilai pengadaan                                                                                                                      |
| 4 | Apakah rancangan kontrak/SPK sudah representatif dan rapi menjadi bagian dokumen pemilihan? | Secara umum Rancangan kontrak/ SPK sudah representatif dan rapi menjadi bagian dokumen pemilihan dan diupload oleh user PPK pada SPSE                                                                                           |

### Rekomendasi Hasil Reviu :

1. Rancangan kontrak harus sesuai dengan redaksi pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
2. Rancangan kontrak merupakan salah satu bagian dalam proses pemilihan sehingga tidak diperkenankan untuk dilakukan perubahan sampai dengan penandatanganan kontrak

### D. Reviu Dokumen Anggaran Belanja

*Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.*

| No | Uraian                                     | Catatan                                                                             |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bagaimana kepastian ketersediaan anggaran? | Tersedia pada DPA Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 |
| 2  | Bagaimana kecukupan ketersediaan anggaran? | Sesuai / Mencukupi                                                                  |

### Rekomendasi Hasil Reviu :

1. Mohon dipastikan anggaran sudah tersedia untuk paket pengadaan ini
2. Apabila anggaran belum tersedia maka proses pemilihan penyedia akan diberikan keterangan "tidak mengikat"

### E. Reviu ID Paket RUP

*Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.*

| No | Uraian                               | Catatan                            |
|----|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Apakah paket telah terdaftar di RUP? | Sudah Terdaftar dengan ID 61204742 |
| 2  | Apakah pengisian sudah benar?        | Sudah sesuai                       |

### Rekomendasi Hasil Reviu :

1. Mohon dipastikan paket pengadaan ini sudah diumumkan pada SIRUP LKPP
2. Mohon dipastikan metode pemilihan yang direncanakan pada SIRUP sesuai dengan rencana metode pemilihan pada saat reviu ini

### F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

*Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.*

| No | Uraian                                                                           | Catatan                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Apakah waktu mencukupi untuk penyelesaian?                                       | Dengan memperhitungkan perkiraan waktu pemilihan penyedia maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 ( Tiga Puluh) Hari Kalender diyakini cukup untuk menyelesaikan pekerjaan ini |
| 2  | Mohon dijelaskan rincian perkiraan waktu dari pemilihan, dan pelaksanaan kontrak | 1. Pemilihan :<br>2. Pelaksanaan Kontrak :                                                                                                                                               |

### Rekomendasi Hasil Reviu :

1. Berdasarkan penjelasan perkiraan waktu di atas, dapat disimpulkan bahwa paket pengadaan ini cukup waktu untuk dapat diselesaikan



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

2. Apabila proses pemilihan dinyatakan gagal akan dilakukan revaluasi ulang apakah dilakukan proses pemilihan ulang dengan melakukan perhitungan waktu kembali dan memastikan waktu penyelesaian pekerjaan masih diperkirakan cukup dan tidak memaksakan pemilihan ulang apabila dari perhitungan nantinya tidak cukup waktunya.

### G. Reviu Analisis Pasar

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pejabat Pengadaan Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia

| No | Uraian                                    | Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bagaimana ketersediaan Penyedia di pasar? | Terdapat banyak penyedia barang/jasa yang dapat memenuhi spesifikasi barang/jasa dimaksud dan untuk pemilihan penyedia melalui Pengadaan Langsung mengacu pada Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia |
| 2  | Adakah persyaratan khusus?                | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Rekomendasi/Catatan Hasil Reviu:

1. -

Demikian Berita Acara ini dibuat dan telah disetujui oleh masing-masing pihak. Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Proses Pemilihan.

Pejabat Pengadaan  
Kecamatan Samboja  
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Fanciv,S.Sos**  
Penata Muda Tingkat I



Pengguna Anggaran  
Kecamatan Samboja  
Kabupaten Kutai Kartanegara

  
**DAMSIK, SH., M.Si**  
NIP. 19690414 200701 1 031



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

## BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI METODE PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : BA.PP/10594530000/JK/BPBJ.04/PP.SBJ/11/2025

Pada Hari ini, Selasa Tanggal Delapan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah melaksanakan Rapat Persiapan Pengadaan Langsung untuk :

Nama Pekerjaan : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru  
Nama OPD : Kecamatan Samboja  
Tahun Anggaran : 2025  
Sumber Dana : APBD-P Kecamatan Samboja  
Nilai Pagu Anggaran : Rp. 87.200.000,-  
Nilai HPS : Rp. 87.191.000,-  
Jenis Pengadaan : Jasa Konstruksi

Rapat persiapan pemilihan penyedia :

Hari / Tanggal : Selasa / 18 November 2025  
Tempat : Ruang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Gedung F, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Wolter Monginsidi - Tenggarong.  
Waktu/Jam : 07.00 Wita  
Dihadiri Oleh :

1. DAMSIK, SH.,M.Si,
2. SANDI FANCLIV, S.Sos

Dengan hasil penetapan sebagai berikut (Menggunakan kertas kerja format yang distandarkan, mencoret bagian yang tidak dipilih) :

### A. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

Pejabat Pengadaan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, Spesifikasi Teknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan, Pagu Anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi.

| No. | Uraian                                      | Pilihan Dasar / Pertimbangan                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Metode pemilihan penyedia yang dipergunakan | a. <del>Penunjukan Langsung</del><br>b. <b>Pengadaan Langsung</b><br>c. <del>E-Purchasing</del>                                                                         |
| 2   | Pertimbangan teknis pemilihan metode        | Pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus juta rupiah) menggunakan metode Pengadaan Langsung. |

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

### B. Penetapan Metode Kualifikasi

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.

| No | Uraian                                        | Pilihan Dasar / Pertimbangan |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Metode kualifikasi yang dipergunakan          | Pascakualifikasi             |
| 2  | Metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan | Harga Terendah Sistem gugur  |

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

### C. Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pejabat Pengadaan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

| No | Uraian                                                                | Pilihan Dasar / Pertimbangan                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Syarat syarat kualifikasi administrasi/legalitas penyedia barang/jasa | <b>PENYEDIA BADAN USAHA :</b><br>a. memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan;<br>i. Memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa |



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Konsultasi Konstruksi</p> <p>ii. Izin usaha : SBU</p> <p>iii. Subkualifikasi : SI003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara</p> <p>iv. Kualifikasi Usaha : Usaha Kecil</p> <p>b. Memiliki NPWP dan memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;</p> <p>c. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada Kontrak. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);</p> <p>d. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);</p> <p>e. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;</p> <p><b>PENYEDIA PERORANGAN :</b></p> <p>Bila diperbolehkan</p> <p>a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;</p> <p>b. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor/surat keterangan domisili tinggal;</p> <p>c. Menyetujui Pakta Integritas;</p> <p>d. Menyetujui Surat pernyataan;</p> <p>e. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak; dan</p> <p>f. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran. Pekerjaan sejenis merupakan pekerjaan yang memiliki kesamaan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya.</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

## D. Penetapan Persyaratan Penyedia :

Pejabat Pengadaan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

| No | Uraian                                                                                                    | Pilihan Dasar / Pertimbangan                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Persyaratan teknis penyedia, yang akan dituangkan pada Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi | Penawaran Teknis Penyedia terdiri dari :<br>a. Daftar isian peralatan beserta bukti kepemilikan/penguasaan untuk peralatan dengan status milik sendiri/sewa beli/sewa.<br>b. Daftar isian personel beserta daftar |



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

|  |  |                                                                            |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  |  | pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatanganan Kontrak |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------|

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

### E. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

Pejabat Pengadaan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan memperhatikan jenis Barang/Jasa, ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia.

| No | Uraian                                                   | Pilihan Dasar / Pertimbangan                              |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan              | Sistem Gugur                                              |
| 2  | Pertimbangan Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan | Metode pemilihan yang digunakan adalah pengadaan langsung |

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

### F. Penetapan Metode Penyampaian Penawaran

Pejabat Pengadaan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan.

| No | Uraian                                                      | Pilihan Dasar / Pertimbangan                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Metode penyampaian penawaran yang dipergunakan              | 1 File                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | Pertimbangan metode penyampaian penawaran yang dipergunakan | 1 File, digunakan untuk :<br>1) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah, Pengadaan Langsung, atau Penunjukan Langsung.<br>2) Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung. |

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

### G. Penetapan Tahapan dan Jadwal

| No | Uraian                      | Pilihan Dasar / Pertimbangan                         |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Plotting tahapan dan jadwal | Plotting tahapan dan jadwal langsung diisi pada SPSE |

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

### H. Penetapan Dokumen Pemilihan

| No | Uraian                                       | Pilihan Dasar / Pertimbangan                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar dokumen pemilihan yang dipergunakan. | Mengacu standar dokumen pemilihan sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia |
| 2  | Teknis penyusunan dokumen pemilihan          | Draft dokumen pemilihan disusun oleh : SANDI FANCLIV, S.Sos (Pejabat Pengadaan)                                                                         |

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

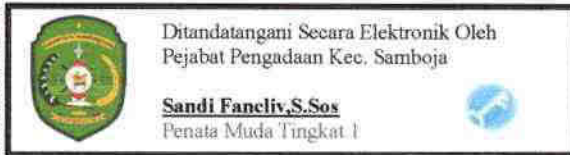


PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

Demikian Berita Acara ini dibuat dan telah disetujui oleh masing-masing pihak. Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Proses Pemilihan.

Ditetapkan Oleh  
Pejabat Pengadaan  
Kecamatan Samboja  
Kabupaten Kutai Kartanegara



Mengetahui / menyetujui  
Pejabat Pembuat Komitmen / PPK  
Kecamatan Samboja  
Kabupaten Kutai Kartanegara

**DAMSIK, SH., M.Si.**  
NIP. 19690414 200701 1 031

**Peningkatan jalan Gang Sektor  
RT. 08 kel Handil baru**



**ADMINISTRASI PROSES  
PENGADAAN JASA  
KONSTRUKSI**

**PENGADAAN  
LANGSUNG**

**KODE NON TENDER  
10594530000**

**Pejabat Pengadaan**

**KECAMATAN SAMBOJA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**TAHUN  
ANGGARAN 2025**

## **ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA**

Perihal: Penawaran Pekerjaan Peningkatan jalan gang SEKTOR Rt 08 kel Handil baru

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui **LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara** dengan kode paket **10594530000** dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Peningkatan jalan gang SEKTOR Rt 08 kel Handil baru** sebesar Rp. 87.031.903,20 (delapan puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga koma dua nol Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 15 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. ( )

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

### Rincian Penawaran

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Kode PL</b>      | 10594530000                                         |
| <b>Nama Paket</b>   | Peningkatan jalan gang SEKTOR Rt 08 kel Handil baru |
| <b>Nama Peserta</b> | ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA                          |

| Jenis Barang /Jasa                                          | Satuan Unit | Volume | Harga Satuan     | Total sebelum Pajak | Pajak (%) | Total setelah Pajak | Keterangan | PDN? |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------|------|
| PEKERJAAN PENDAHULUAN                                       |             |        |                  |                     |           |                     |            |      |
| Papan Nama Proyek                                           | Ls          | 1,00   | Rp. 300.000,00   | Rp. 300.000,00      | 11,00     | Rp. 333.000,00      |            | Ya   |
| Laporan Kontraktor dan Foto Dokumentasi                     | Ls          | 1,00   | Rp. 1.400.000,00 | Rp. 1.400.000,00    | 11,00     | Rp. 1.554.000,00    |            | Ya   |
| Uitzet / Pengukuran Ulang Awal Pekerjaan                    | Ls          | 1,00   | Rp. 297.500,00   | Rp. 297.500,00      | 11,00     | Rp. 330.225,00      |            | Ya   |
| Mobilisasi /Demobilisasi (Transportasi Peralatan Molen dll) | Ls          | 1,00   | Rp. 1.200.000,00 | Rp. 1.200.000,00    | 11,00     | Rp. 1.332.000,00    |            | Ya   |
| SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)     |             |        |                  |                     |           |                     |            |      |
| Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri                  |             |        |                  |                     |           |                     |            |      |
| Topi Pelindung (Safety Helmet)                              | Bh          | 4,00   | Rp. 50.000,00    | Rp. 200.000,00      | 11,00     | Rp. 222.000,00      |            | Ya   |
| Sarung Tangan (Safety Gloves)                               | Psng        | 4,00   | Rp. 15.000,00    | Rp. 60.000,00       | 11,00     | Rp. 66.600,00       |            | Ya   |
| Sepatu Keselamatan (Boots Shoes)                            | Psng        | 4,00   | Rp. 175.000,00   | Rp. 700.000,00      | 11,00     | Rp. 777.000,00      |            | Ya   |
| Rompi Keselamatan (Safety Vest)                             | Bh          | 4,00   | Rp. 35.000,00    | Rp. 140.000,00      | 11,00     | Rp. 155.400,00      |            | Ya   |
| Rambu-Rambu yang diperlukan                                 | Ls          | 1,00   | Rp. 100.000,00   | Rp. 100.000,00      | 11,00     | Rp. 111.000,00      |            | Ya   |
| Peralatan P3K                                               |             |        |                  |                     |           |                     |            |      |

|                                                                                                                |    |        |                  |                   |       |                   |  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------|-------|-------------------|--|----|
| (Kotak P3K + Obat2an)                                                                                          | Ls | 1,00   | Rp. 250.000,00   | Rp. 250.000,00    | 11,00 | Rp. 277.500,00    |  | Ya |
| PEKERJAAN SEMENISASI JALAN GANG SEKTOR Rt 08 (P = 64,60 M, L = 3,00 M)                                         |    |        |                  |                   |       |                   |  |    |
| Pembersihan Badan Jalan (dari Tanaman /Rumput dll)                                                             | M2 | 193,80 | Rp. 3.000,00     | Rp. 581.400,00    | 11,00 | Rp. 645.354,00    |  | Ya |
| Urugan Tanah Urug Handil Perataan /levelling Badan Jalan Lebar Rata-2 3,00 m, Tebal Rata-2 7,50 cm             | M3 | 14,54  | Rp. 365.000,00   | Rp. 5.307.100,00  | 11,00 | Rp. 5.890.881,00  |  | Ya |
| Acuan / Cetakan / Begesting, 2X Pakal                                                                          | M2 | 10,66  | Rp. 422.000,00   | Rp. 4.498.520,00  | 11,00 | Rp. 4.993.357,20  |  | Ya |
| Perkerasan Beton Semen, Mutu Beton fc 16,9 Mpa / K-200 Tebal 15,00 cm (Termasuk Plastik Cor 0,15 +3,00+0,15 m) | M3 | 29,07  | Rp. 2.180.000,00 | Rp. 63.372.600,00 | 11,00 | Rp. 70.343.586,00 |  | Ya |
| Produk Dalam Negeri (PDN)                                                                                      |    |        |                  |                   |       | Rp. 87.031.903,20 |  |    |
| Total Penawaran                                                                                                |    |        |                  |                   |       | Rp. 87.031.903,20 |  |    |

## Persyaratan Kualifikasi Peserta

| Identitas Peserta |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nama              | ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA                                     |
| NPWP              | 0503803157728000                                               |
| Alamat            | JALAN BALIKPAPAN HANDIL II, RT009, HANDIL BARU, SAMBOJA, KUKAR |
| Telp              | 085246237558                                                   |
| Fax               |                                                                |
| Email             | cva*****@gmailcom                                              |

| Ijin Usaha                 |               |                |                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izin Usaha                 | Nomor Surat   | Berlaku Sampai | Instansi Pemberi   | Kualifikasi | Klasifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 1509230115094 | Seumur Hidup   | Lembaga OSS - BKPM | Kecil       | F41014 - KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN<br>ANIF42209 - KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA<br>IG46530 - PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN<br>PERTANIANIG46311 - PERDAGANGAN BESAR BERAS<br>IG46652 - PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA<br>IG46638 - PERDAGANGAN BESAR |

BERBAGAI  
 MACAM  
 MATERIAL  
 BANGUNANIG  
 46900 -  
 PERDAGANG  
 AN BESAR  
 BERBAGAI  
 MACAM  
 BARANGII562  
 10 - JASA  
 BOGA  
 UNTUK  
 SUATU  
 EVENT  
 TERTENTU  
 (EVENT  
 CATERING)  
 IN77100 -  
 AKTIVITAS  
 PENYEWAAN  
 DAN SEWA  
 GUNA  
 USAHA  
 TANPA HAK  
 OPSI MOBIL,  
 BUS, TRUK  
 DAN  
 SEJENISNYAI  
 F41012 -  
 KONSTRUKSI  
 GEDUNG  
 PERKANTOR  
 ANIF41016 -  
 KONSTRUKSI  
 GEDUNG  
 PENDIDIKANI  
 F42914 -  
 PENERUKA  
 NIF43120 -  
 PENYIAPAN  
 LAHANIF4220  
 1 -  
 KONSTRUKSI  
 JARINGAN  
 IRIGASI DAN  
 DRAINASEIF4  
 2101 -  
 KONSTRUKSI  
 BANGUNAN  
 SIPIL  
 JALANIF41011  
 -  
 KONSTRUKSI  
 GEDUNG  
 HUNIAN

**Akta****Akta Pendirian**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Nomor         | 01                      |
| Tanggal Surat | 14 September 2023       |
| Notaris       | M ALI HASMI S.H., M.KN. |

**Manajerial**

| Nama           | KTP                  | Alamat | NPWP                | Tanggal Mulai Menjabat | Tanggal Akhir Menjabat | Status  |
|----------------|----------------------|--------|---------------------|------------------------|------------------------|---------|
| SYAIFUDDIN     | 6402130808800<br>008 |        | 161727912728<br>000 |                        |                        | Pemilik |
| SUPIANSY<br>AH | 6471030404690<br>004 |        | 871733184721<br>000 |                        |                        | Pemilik |
| MAHBUDIN       | 6471050205720<br>013 |        | 496245788721<br>000 |                        |                        | Pemilik |
| ANSORI         | 6471050201760<br>010 |        | 909948382729<br>000 |                        |                        | Pemilik |

**Tenaga Ahli**

| Nama | Tanggal Lahir | NPWP | Pendidikan | Pengalaman Kerja | Profesi/Keahlian |
|------|---------------|------|------------|------------------|------------------|
|------|---------------|------|------------|------------------|------------------|

**Pengalaman**

| Pekerjaan | Lokasi | Instansi Pemberi Tugas | Nilai Kontrak | Nomor Kontrak |
|-----------|--------|------------------------|---------------|---------------|
|-----------|--------|------------------------|---------------|---------------|

**Pekerjaan Sedang Berjalan**

| Pekerjaan | Lokasi | Instansi Pemberi Tugas | Nilai Kontrak | Nomor Kontrak |
|-----------|--------|------------------------|---------------|---------------|
|-----------|--------|------------------------|---------------|---------------|

**Peralatan**

| Nama<br>Alat | Jumlah | Kapasitas | Merk<br>/Tipe | Tahun<br>Pembuatan | Kondisi | Lokasi<br>Sekarang | Status<br>Kepemilikan | Bukti<br>Kepemilikan |
|--------------|--------|-----------|---------------|--------------------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------|
|--------------|--------|-----------|---------------|--------------------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------|

#### Status KSWP

| Nama Peserta               | NPWP             | Status |
|----------------------------|------------------|--------|
| ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA | 0503803157728000 | Valid  |

#### Persyaratan Kualifikasi Lainnya



## CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

### GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Balikpapan – Handil Rt.009, Kel. Handil Baru, Kec.Samboja, Kab. Kutai Kartanegara,  
Hp. 0852-4623-7558, Email : cvatharazzkamandiribersama@gmail.com

### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAIFUDDIN**  
No. Identitas : 640213080800008  
Jabatan : Direktur  
Bertindak untuk : **CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA**  
dan atas nama

dalam rangka Kegiatan Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru Kecamatan Samboja pada Kantor Kecamatan Samboja dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Bawaskab dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Samboja, 18 November 2025

CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

  
  
684D2ANX057366360  
**SYAIFUDDIN**  
Direktur



**CV. ATHARAZKA MANDIRI BERSAMA**  
**GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER**

Jl. Balikpapan – Handil Rt.009, Kel. Handil Baru, Kec.Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.  
Hp. 0852-4623-7558, Email : cvatharazzkamandiribersama@gmail.com

**FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAIFUDDIN**  
No. Identitas : 640213080800008  
Jabatan : Direktur  
Bertindak untuk : **CV. ATHARAZKA MANDIRI BERSAMA**  
dan atas nama  
Alamat : Jl. Balikpapan - Handil II RT. 009 Kelurahan Handil Baru  
Kecamatan Samboja  
Telepon/Fax : 085246237558  
Email : cvatharazzkamandiribersama@gmail.com

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan *Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 01 TANGGAL 14 September 2023 dengan Notaris M. ALI HASMI, SH., M.Kn;*
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

**CV. ATHARAZKA MANDIRI  
BERSAMA**

  
**CV. ATHARAZKA  
MANDIRI BERSAMA**  
**SYAIFUDDIN**  
Direktur



**CV. ATHARAZKA MANDIRI BERSAMA**  
**GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER**

Jl. Balikpapan - Handil Rt.009, Kel. Handil Baru, Kec.Samboja, Kab. Kutai Kartanegara,  
Hp. 0852-4623-7558, Email : cvatharazzkamandiribersama@gmail.com

**A. Data Administrasi**

|    |                      |   |                                                                            |                                 |
|----|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Nama Badan Usaha     | : | <b>CV. ATHARAZKA MANDIRI BERSAMA</b>                                       |                                 |
| 2. | Status               |   | <input checked="" type="checkbox"/> Pusat                                  | <input type="checkbox"/> Cabang |
| 3. | Alamat Kantor Pusat  | : | Jl. Balikpapan - Handil II RT. 009 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja |                                 |
|    | No. Telepon          | : | 085246237558                                                               |                                 |
|    | No. Fax              | : | -                                                                          |                                 |
|    | E-Mail               | : | cvatharazzkamandiribersama@gmail.com                                       |                                 |
| 4. | Alamat Kantor Cabang | : | -                                                                          |                                 |
|    | No. Telepon          | : | -                                                                          |                                 |
|    | No. Fax              | : | -                                                                          |                                 |
|    | E-Mail               | : | -                                                                          |                                 |

**B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan**

|    |                                                                     |   |                         |
|----|---------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| 1. | <b>Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar</b>                     |   |                         |
|    | a. Nomor                                                            | : | 01                      |
|    | b. Tanggal                                                          | : | 14 September 2023       |
|    | c. Nama Notaris                                                     | : | M. ALI HASMI, SH., M.Kn |
| 2. | <b>Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar</b> |   |                         |
|    | a. Nomor                                                            | : | -                       |
|    | b. Tanggal                                                          | : | -                       |
|    | c. Nama Notaris                                                     | : | -                       |



**CV. ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA**  
**GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER**

Jl. Balikpapan - Handil Rt.009, Kel. Handil Baru, Kec.Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.  
Hp. 0852-4623-7558, Email : cvatharazzkamandiribersama@gmail.com

**C. Pengurus Badan Usaha**

| No. | Nama              | No. Identitas   | Jabatan dalam Badan Usaha |
|-----|-------------------|-----------------|---------------------------|
| 1   | <b>SYAIFUDDIN</b> | 640213080800008 | <b>Direktur</b>           |
| 2   | -                 | -               | <b>Wakil Direktur</b>     |

**D. Izin Usaha**

|    |                                           |   |   |
|----|-------------------------------------------|---|---|
| 1. | No. Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) | : | - |
| 2. | Masa berlaku izin usaha                   | : | - |
| 3. | Instansi pemberi izin usaha               | : | - |

|    |                                     |   |   |
|----|-------------------------------------|---|---|
| 1. | No. H.O / Surat Keterangan Domisili | : | - |
| 2. | Masa berlaku / Tanggal Pembuatan    | : | - |
| 3. | Instansi pemberi                    | : | - |

|    |                               |   |   |
|----|-------------------------------|---|---|
| 1. | Nomor Daftar Perusahaan (TDP) | : | - |
| 2. | Masa berlaku                  | : | - |
| 3. | Instansi pemberi              | : | - |



**CV. ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA**  
**GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER**

Jl. Balikpapan – Handil Rt.009, Kel. Handil Baru, Kec.Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.  
Hp. 0852-4623-7558, Email : cvatharazzkamandiribersama@gmail.com

**E. Izin Usaha Lainnya**

|                             |   |                                         |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------|
| 1. Surat Ijin               | : | NIB                                     |
| 2. Nomor Izin Usaha Lainnya | : | 1509230115094                           |
| 3. Masa berlaku             | : | 15 September 2023                       |
| 4. Instansi pemberi         | : | Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS |

|                             |   |                                                |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------|
| 1. Surat Ijin               | : | SBUJPK                                         |
| 2. Nomor Izin Usaha Lainnya | : | 150923011509400040003<br>150923011509400000001 |
| 3. Masa berlaku             | : | 12 Oktober 2026                                |
| 4. Instansi pemberi         | : | Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi           |

|                             |   |                                         |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------|
| 1. Surat Ijin               | : | IUJK                                    |
| 2. Nomor Izin Usaha Lainnya | : | 1509230115094                           |
| 3. Masa berlaku             | : | 15 September 2023                       |
| 4. Instansi pemberi         | : | Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS |

**F. Daftar Susunan Keuangan**

**1. Susunan Pesero**

| No | Nama              | No. Identitas   | Jabatan               | Perse-<br>ntase |
|----|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 1  | <b>SYAIFUDDIN</b> | 640213080800008 | <b>Direktur</b>       | <b>75 %</b>     |
| 2  | -                 | -               | <b>Wakil Direktur</b> | <b>25 %</b>     |



**CV. ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA**  
**GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER**

Jl. Balikpapan – Handil Rt.009, Kel. Handil Baru, Kec.Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.  
Hp. 0852-4623-7558, Email : cvatharazzkamandiribersama@gmail.com

**2. Pajak**

|                                       |   |                                       |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| A. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)     | : | 50.380.315.7-728.000                  |
| B. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir | : | No. : -<br>tanggal : -<br>(Terlampir) |

**G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]**

| N o | Nama | Tgl/bln/thn lahir | Tingkat Pendidikan | Profesi/keahlian | No / Tahun Sertifikat/Ijazah |
|-----|------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 1   | 2    | 3                 | 4                  | 7                | 8                            |
| 1   | -    | -                 | -                  | -                | -                            |

**I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir**

(untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

| N o. | Nama Paket Pekerjaan | Lokasi | Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen |                 | Kontrak     |       |
|------|----------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------|
|      |                      |        | Nama                                    | Alamat/ Telepon | No/ Tanggal | Nilai |
| 1    | 2                    | 3      | 4                                       | 5               | 6           | 7     |
| 1    | -                    | -      | -                                       | -               | -           | -     |

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili



**CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA**  
**GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER**

Jl. Balikpapan – Handil Rt.009, Kel. Handil Baru, Kec.Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.  
Hp. 0852-4623-7558, Email : cvatharazzkamandiribersama@gmail.com

---

bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Samboja, 18 November 2025

**CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA**





# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

## BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

Nomor : Ba.PDP/10594530000/JK/BPBJ.07/PP.SBI/11/2025

Nama Paket : **Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru**  
Satuan Kerja : Kecamatan Samboja  
Nilai HPS : Rp. 87.191.000,-  
Tahun Anggaran : 2025

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Samboja telah melaksanakan pembukaan Dokumen Penawaran pada paket pekerjaan tersebut di atas dengan hasil sebagai berikut :

1. Pembukaan Penawaran : **Melalui APLIKASI SPSE**
  2. Jumlah yang diundang : 1 (satu) Calon Penyedia
  3. Jumlah sampul penawaran : 1 (satu) Sampul
  4. Kelengkapan Dokumen : **LENGKAP**
  5. Berdasarkan hasil tersebut diatas, Pengadaan Langsung ini dinyatakan : **TIDAK GAGAL**
  6. Catatan selama pembukaan sampul penawaran :
    - a. Syarat substansial dokumen penawaran dinyatakan terpenuhi
    - b. dilanjutkan ke tahapan evaluasi dokumen penawaran
- Hasil Pembukaan Penawaran terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 19 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Faneliv,S.Sos**  
Penata Muda Tingkat 1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

# **LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN**

Nama Paket : **Peningkatan Jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru**  
 Satuan Kerja : Kecamatan Samboja  
 Nilai HPS : Rp. 87.191.000,-  
 Tahun Anggaran : 2025

| No | Nama Calon Penyedia            | Kelengkapan Dokumen Penawaran<br>(Ada / Tidak Ada) |                          |                         |                            | Harga Penawaran (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan      | Keterangan |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|
|    |                                | Surat Penawaran                                    | Dokumen Penawaran Teknis | Dokumen Penawaran Harga | Formulir Isian Kualifikasi |                      |                               |            |
| 1  | CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA | Ada                                                | Ada                      | Ada                     | Ada                        | Rp. 87.031.903,20,-  | 30( Tiga Puluh) Hari Kalender | Lengkap    |

Ditetapkan di : Tenggarong  
 Pada Tanggal : 19 November 2025






Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
 Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Fanelty, S.Sos**  
 Penata Muda Tingkat I



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

**BERITA ACARA KOREKSI ARITMATIK**

Nomor : Ba.KH/10594530000/JK/BPBJ.08/PP.SBJ/11/2025

Nama Paket : **Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru**  
Satuan Kerja : Kecamatan Samboja  
Nilai HPS : Rp. 87.191.000,-  
Tahun Anggaran : 2025

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Samboja, telah melakukan Koreksi Aritmatik terhadap Dokumen Penawaran pada Paket tersebut di atas dengan hasil sebagai berikut :

| No. | Nama Calon Penyedia           | Harga Penawaran (Rp) | Harga Hasil Koreksi Aritmatik (Rp) | Keterangan (Tetap/Terkoreksi) |
|-----|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | CV. ATHARAZKA MANDIRI BERSAMA | Rp. 87.031.903,20,-  | Rp. 87.031.903,20,-                | Tetap                         |

Uraian hasil Koreksi Aritmatik terlampir.

Demikian Berita Acara Koreksi Aritmatik ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 19 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Faneliv,S.Sos**  
Penata Muda Tingkat I



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN BERITA ACARA KOREKSI ARITMATIK

Nama Paket : PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL. HANDIL BARU  
Satuan Kerja : Kecamatan Samboja  
Nilai HPS : 87.191.000,00  
Thn Anggaran : 2025  
Nama Calon Penyedia : CV. ATHARAZKA MANDIRI BERSAMA  
Harga Penawaran : 87.031.903,20

| No. | URAIAN PEKERJAAN                                                                                               | HARGA PENAWARAN |      |                   |       | KOREKSI ARITMATIK |        |      |                   | HPS | Persen Terhadap |       |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------|-------|-------------------|--------|------|-------------------|-----|-----------------|-------|-------------------|
|     |                                                                                                                | vol.            | Sat. | Harga Satuan (Rp) | Pajak | Jumlah Harga (Rp) | vol.   | Sat. | Harga Satuan (Rp) |     |                 | Pajak | Jumlah Harga (Rp) |
| 1.  | PEKERJAAN PENDAHULUAN                                                                                          |                 |      |                   |       | 3.549.225,00      |        |      |                   |     | 3.549.225,00    |       |                   |
|     | Papan Nama Proyek                                                                                              | 1,00            | Ls   | 300.000,00        | 11%   | 333.000,00        | 1,00   | Ls   | 300.000,00        | 11% | 333.000,00      |       | 100               |
|     | Laporan Kontraktor dan Foto Dokumentasi                                                                        | 1,00            | Ls   | 1.400.000,00      | 11%   | 1.554.000,00      | 1,00   | Ls   | 1.400.000,00      | 11% | 1.554.000,00    |       | 98                |
|     | Ulitzet / Pengukuran Ulang Awal Pekerjaan                                                                      | 1,00            | Ls   | 297.500,00        | 11%   | 330.225,00        | 1,00   | Ls   | 297.500,00        | 11% | 330.225,00      |       | 100               |
|     | Mobilisasi /Demobilisasi (Transportasi Peralatan Molen dll)                                                    | 1,00            | Ls   | 1.200.000,00      | 11%   | 1.332.000,00      | 1,00   | Ls   | 1.200.000,00      | 11% | 1.332.000,00    |       | 99                |
| 2.  | SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)                                                        |                 |      |                   |       | 1.609.500,00      |        |      |                   |     | 1.609.500,00    |       |                   |
|     | Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri                                                                     |                 |      |                   |       |                   |        |      |                   |     |                 |       |                   |
|     | ~ Topi Pelindung (Safety Helmet)                                                                               | 4,00            | Bh   | 50.000,00         | 11%   | 222.000,00        | 4,00   | Bh   | 50.000,00         | 11% | 222.000,00      |       | 100               |
|     | ~ Sarung Tangan (Safety Gloves)                                                                                | 4,00            | Psng | 15.000,00         | 11%   | 66.600,00         | 4,00   | Psng | 15.000,00         | 11% | 66.600,00       |       | 100               |
|     | ~ Sepatu Keselamatan (Boots Shoes)                                                                             | 4,00            | Psng | 175.000,00        | 11%   | 777.000,00        | 4,00   | Psng | 175.000,00        | 11% | 777.000,00      |       | 100               |
|     | ~ Rompi Keselamatan (Safety Vest)                                                                              | 4,00            | Bh   | 35.000,00         | 11%   | 155.400,00        | 4,00   | Bh   | 35.000,00         | 11% | 155.400,00      |       | 100               |
|     | Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                                    | 1,00            | Ls   | 100.000,00        | 11%   | 111.000,00        | 1,00   | Ls   | 100.000,00        | 11% | 111.000,00      |       | 100               |
|     | Peralatan P3K (Kotak P3K + Obat2an)                                                                            | 1,00            | Ls   | 250.000,00        | 11%   | 277.500,00        | 1,00   | Ls   | 250.000,00        | 11% | 277.500,00      |       | 100               |
|     |                                                                                                                |                 |      |                   |       |                   |        |      |                   |     |                 |       |                   |
|     |                                                                                                                |                 |      |                   |       |                   |        |      |                   |     |                 |       |                   |
| 3.  | PEKERJAAN SEMENISASI JALAN GANG SEKTOR Rt 08 (P = 64,60 M, L = 3,00 M)                                         |                 |      |                   |       | 81.873.178,20     |        |      |                   |     | 81.873.178,20   |       |                   |
|     | Pembersihan Badan Jalan (dari Tanaman/Rumput dll)                                                              | 193,80          | M2   | 3.000,00          | 11%   | 645.354,00        | 193,80 | M2   | 3.000,00          | 11% | 645.354,00      |       | 98                |
|     | Urugan Tanah Urug Handil Perataan /Levelling Badan Jalan Lebar Rata-2 3,00 m, Tebal Rata-2 7,50 cm             | 14,54           | M3   | 365.000,00        | 11%   | 5.890.881,00      | 14,54  | M3   | 365.000,00        | 11% | 5.890.881,00    |       | 99                |
|     | Acuan / Cetakan / Begesting, 2X Pakai                                                                          | 10,66           | M2   | 422.000,00        | 11%   | 4.993.357,20      | 10,66  | M2   | 422.000,00        | 11% | 4.993.357,20    |       | 100               |
|     | Perkerasan Beton Semen, Mutu Beton f'c 16,9 Mpa / K-200 Tebal 15,00 cm (Termasuk Plastik Cor 0,15+3,00+0,15 m) | 29,07           | M3   | 2.180.000,00      | 11%   | 70.343.586,00     | 29,07  | M3   | 2.180.000,00      | 11% | 70.343.586,00   |       | 100               |

Rekapitulasi

| NO | uraian                           | Harga Penawaran (Rp) | Hasil Koreksi Aritmatik (Rp) |
|----|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I  | PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT | 87.031.903,20        | 87.031.903,20                |
|    | Jumlah Total (Rp)                | 87.031.903,20        | 87.031.903,20                |
|    | % Terhadap HPS                   | 99,82                |                              |
|    | Keterangan                       | Tetap                |                              |

Ditetapkan : Tenggara  
Pada Tanggal : 19 November 2025



Disandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja  
**Sandi Faculty S.Sos**  
Penata Abadi Tingkat I



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

## BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor : Ba.EP/10594530000/JK/BPBJ.09/PP.SBJ/11/2025

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Samboja Telah melaksanakan kegiatan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang untuk Paket Pekerjaan :

Kode Paket : 10594530000  
Nama Paket : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru  
Nilai Total HPS : Rp. 87.191.000,-  
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

**A. Pembukaan Penawaran dari 1 peserta yang di undang terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu :**

| No | Nama Peserta                   | Alamat Peserta                                                                   | Nilai Penawaran     |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA | Jl. Balikpapan - Handil II RT. 009<br>Kelurahan Handil Baru Kecamatan<br>Samboja | Rp. 87.031.903,20,- |

### B. Evaluasi Penawaran

#### 1. Evaluasi Administrasi

| No | Nama Peserta                   | Hasil Evaluasi | Keterangan |
|----|--------------------------------|----------------|------------|
| 1  | CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA | Lulus          |            |

#### 2. Evaluasi Kualifikasi

| No | Nama Peserta                   | Hasil Evaluasi | Keterangan |
|----|--------------------------------|----------------|------------|
| 1  | CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA | Lulus          |            |

#### 3. Evaluasi Teknis

| No | Nama Peserta                   | Hasil Evaluasi | Keterangan |
|----|--------------------------------|----------------|------------|
| 1  | CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA | Lulus          |            |

#### 4. Evaluasi Harga / Biaya

| No | Nama Peserta                   | Nilai Penawaran     | Hasil Evaluasi | Keterangan |
|----|--------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 1  | CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA | Rp. 87.031.903,20,- | Lulus          |            |

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 19 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Faneliv.S.Sos**  
Penata Muda Tingkat I



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

**EVALUASI ADMINISTRASI**

Lampiran BA. No. : Ba.EP/10594530000/JK/BPBJ.09/PP.SBJ/11/2025  
Nama Paket : **Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru**  
Nilai Total HPS : Rp. 87.191.000,-  
Tahun Anggaran : 2025

**1. Evaluasi Administrasi**

| No                  | Nama Dokumen                                                                                                       | Nama Peserta                      | Keterangan |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                     |                                                                                                                    | CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA    |            |
| A SURAT PENAWARAN   |                                                                                                                    |                                   |            |
|                     | 1) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan            | Memenuhi syarat                   |            |
|                     | 2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. | Memenuhi syarat                   |            |
| B SURAT KUASA       |                                                                                                                    |                                   |            |
|                     | 3) Surat kuasa (apabila dikuasakan)                                                                                | Memenuhi syarat                   |            |
| C DOKUMEN PENAWARAN |                                                                                                                    |                                   |            |
|                     | 4) Dokumen Penawaran Teknis                                                                                        | Memenuhi syarat                   |            |
|                     | 5) Dokumen Penawaran Harga                                                                                         | Memenuhi syarat                   |            |
|                     | 6) Data Kualifikasi                                                                                                | Memenuhi syarat                   |            |
|                     | Hasil Evaluasi Penawaran                                                                                           | Memenuhi Persyaratan Administrasi |            |

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 19 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Fanciv,S.Sos**  
Penata Muda Tingkat I



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

**EVALUASI KUALIFIKASI**

Lampiran BA. No. : Ba.EP/10594530000/JK/BPBJ.09/PP.SBJ/11/2025  
Nama Paket : **Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru**  
Nilai Total HPS : Rp. 87.191.000,-  
Tahun Anggaran : 2025

| No                                               | Nama Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nama Peserta                  | Keterangan |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CV. ATHARAZKA MANDIRI BERSAMA |            |
| A PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |            |
| 1                                                | Memiliki Perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Memenuhi syarat               |            |
| 2                                                | Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan ketentuan :<br>Kualifikasi : Kecil<br>Klasifikasi : Bangunan Sipil<br>Subklasifikasi : S1003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara                                                                                                                                                            | Memenuhi syarat               |            |
| 3                                                | Memiliki NPWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Memenuhi syarat               |            |
| 4                                                | Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Memenuhi syarat               |            |
| 5                                                | Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan :<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya<br>b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan<br>c. Kartu Tanda Penduduk                                                                                                                                                                                       | Memenuhi syarat               |            |
| B PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |            |
| 1                                                | Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :<br>Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun                                  | Memenuhi syarat               |            |
| 2                                                | Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) :<br>Pekerjaan Konstruksi yang sedang dikerjakan (P) = 1 Paket<br>Sisa Kemampuan Paket (SKP) $5 - 1 = 4$ Paket<br>SKP : $KP - P$<br>KP : Nilai Kemampuan Paket,dengan ketentuan :<br>a. Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan<br>b. Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) | Memenuhi syarat               |            |



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

|  |                                                                                                                                                                                                   |                                          |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|  | atau 1,2 (satu koma dua) N<br>P : Jumlah paket yang sedang dikerjakan<br>N : Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir |                                          |  |
|  | <b>Hasil Evaluasi Kualifikasi</b>                                                                                                                                                                 | <b>Memenuhi Persyaratan Administrasi</b> |  |

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 19 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Faneliv, S.Sos**  
Penata Muda Tingkat I



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

## EVALUASI TEKNIS

Lampiran BA. No. : Ba.EP/10594530000/JK/BPBJ.09/PP.SBJ/11/2025  
Nama Paket : **Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru**  
Nilai Total HPS : Rp. 87.191.000,-  
Tahun Anggaran : 2025

| No | Dokumen Penawaran Teknis                                                    | Nama Peserta                      | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|    |                                                                             | CV. ATHARAZKA MANDIRI BERSAMA     |            |
| 1  | Peralatan yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP           |                                   |            |
|    | a. Daftar Peralatan                                                         | Sesuai                            | LULUS      |
|    | b. Data Peralatan                                                           |                                   |            |
|    | 1)                                                                          |                                   |            |
|    | - Jenis : Sesuai LDP                                                        | Sesuai                            | LULUS      |
|    | - Kapasitas : Sesuai LDP                                                    | Sesuai                            | LULUS      |
|    | - Jumlah : Sesuai LDP                                                       | Sesuai                            | LULUS      |
|    | - Status Kepemilikan : Milik Sendiri                                        | Sesuai                            | LULUS      |
|    | - Bukti Kepemilikan : Ada                                                   | Sesuai                            | LULUS      |
|    | 2)                                                                          |                                   |            |
|    | - Jenis : Sesuai LDP                                                        | Sesuai                            | LULUS      |
|    | - Kapasitas : Sesuai LDP                                                    | Sesuai                            | LULUS      |
|    | - Jumlah : Sesuai LDP                                                       | Sesuai                            | LULUS      |
|    | - Status Kepemilikan : Milik Sendiri                                        | Sesuai                            | LULUS      |
|    | - Bukti Kepemilikan : Ada                                                   | Sesuai                            | LULUS      |
| 2  | Personel Manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP |                                   |            |
|    | a. Daftar Personil Manajerial                                               | Sesuai                            | LULUS      |
|    | b. Data Personil Manajerial                                                 |                                   |            |
|    | 1) Pelaksana                                                                |                                   |            |
|    | - Pengalaman : Sesuai LDP                                                   | Sesuai                            | LULUS      |
|    | - Daftar Riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja                      | Sesuai                            | LULUS      |
|    | 2) Petugas K3 / Ahli K3                                                     |                                   |            |
|    | - Pengalaman : Sesuai LDP                                                   | Sesuai                            | LULUS      |
|    | - Daftar Riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja                      | Sesuai                            | LULUS      |
| 3  | Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sederhana            |                                   |            |
|    | a. Kebijakan Keselamatan Konstruksi                                         | Tidak dipersyaratkan              |            |
|    | b. Pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja                   | Tidak dipersyaratkan              |            |
|    | c. IBPRP Sederhana                                                          | Tidak dipersyaratkan              |            |
|    | d. Rambu keselamatan sesuai identifikasi bahaya                             | Tidak dipersyaratkan              |            |
|    | e. Jadwal Inspeksi                                                          | Tidak dipersyaratkan              |            |
|    | Hasil Evaluasi Teknis                                                       | Memenuhi Persyaratan Administrasi |            |

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 19 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Fanciv,S.Sos**  
Penata Muda Tingkat I



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

**EVALUASI HARGA/BIAYA**

Lampiran BA. No. : Ba.EP/10594530000/JK/BPBJ.09/PP.SBJ/11/2025  
Nama Paket : **Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru**  
Nilai Total HPS : Rp. 87.191.000,-  
Tahun Anggaran : 2025

| No. | Dokumen Penawaran Harga / Biaya                       | Nama Peserta                             | Keterangan                |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                       | CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA           |                           |
| 1   | Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga). |                                          |                           |
|     | 1) Penawaran sebelum koreksi aritmatik                | Rp. 87.031.903,20,-                      |                           |
|     | 2) Penawaran setelah koreksi aritmatik                | Rp. 87.031.903,20,-                      |                           |
|     | 3) Perbandingan total harga penawaran dengan HPS (%)  | 99,82 %                                  |                           |
| 2   | Harga satuan diatas 110% HPS                          | Tidak Ada                                | Tidak Lakukan Klarifikasi |
| 3   | Mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis  | Tidak Ada                                | Tidak Lakukan Klarifikasi |
|     | <b>Hasil Evaluasi Harga / Biaya</b>                   | <b>Memenuhi Persyaratan Administrasi</b> |                           |

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 19 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Fanciv,S.Sos**  
Penata Muda Tingkat I





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

**DAFTAR HADIR VERIFIKASI/PEMBUKTIAN KUALIFIKASI  
SERTA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA**

Nama Paket : **Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru**  
Nilai Total HPS : Rp. 87.191.000,-  
Tahun Anggaran : 2025  
Nama Peserta : CV. ATHARAZKA MANDIRI BERSAMA  
Metode : Luring

| No. | Nama Yang Menghadiri | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|----------------------|---------|--------------|
| 1   |                      |         |              |

Ketentuan kehadiran Peserta pada tahapan Verifikasi/Pembuktian Kualifikasi

1. Direksi yang namanya pendirian / perubahan; ada dalam akta pendirian / perubahan atau pihak yang sah menurut akta.
2. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
3. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
4. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.

Catatan

Jika peserta lulus tahapan verifikasi/pembuktian kualifikasi, maka dilanjutkan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 19 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Faneliv.S.Sos**  
Penata Muda Tingkat I





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

**BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI**

Nomor : Ba.PK/10594530000/JK/BPBJ.10/PP.SBJ/11/2025

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Samboja Telah melaksanakan kegiatan Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi untuk Paket Pekerjaan :

Kode Paket : 10594530000  
Nama Paket : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru  
Nilai Total HPS : Rp. 87.191.000,-  
Tahun Anggaran : 2025  
Nama Peserta : CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA  
Metode : Luring

Dengan Hasil Sebagai Berikut :

| No | Uraian Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Status Verifikasi SIKAP   | Kelengkapan Dokumen     |                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | Ada (V) / Tidak Ada (X) | Memenuhi Syarat (V) / Tidak Memenuhi Syarat (X) |
| A  | Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Biaya, serta Dokumen Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                         | Pada SPSE               | Memenuhi Syarat                                 |
| B  | PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                                 |
| 1  | Memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Jasa Konstruksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sudah Terverifikasi SIKAP | Ada                     | Memenuhi Syarat                                 |
| 2  | Sertifikat Badan Usaha (SBU) :<br>Kualifikasi : Kecil<br>Klasifikasi : Bangunan Sipil<br>Subkualifikasi : SI003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara                                                                                                                                                     | Sudah Terverifikasi SIKAP | Ada                     | Memenuhi Syarat                                 |
| 3  | Memiliki NPWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sudah Terverifikasi SIKAP | Ada                     | Memenuhi Syarat                                 |
| 4  | Memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sudah Terverifikasi SIKAP | Ada                     | Memenuhi Syarat                                 |
| 5  | Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                                 |
|    | 1) Akta Pendirian Perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sudah Terverifikasi SIKAP | Ada                     | Memenuhi Syarat                                 |
|    | 2) Akta Perubahan Perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sudah Terverifikasi SIKAP | Ada                     | Memenuhi Syarat                                 |
| C  | PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                                 |
| 1  | Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :<br>Memiliki pengalaman Pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun | Belum Terverifikasi SIKAP | Ada                     | Memenuhi Syarat                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | Ada                     | Memenuhi Syarat                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | Ada                     | Memenuhi Syarat                                 |
| 2  | Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | Sesuai                  | Memenuhi Syarat                                 |



Badan  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

|  | HASIL PEMBUKTIAN KUALIFIKASI |  | MEMENUHI SYARAT |
|--|------------------------------|--|-----------------|
|--|------------------------------|--|-----------------|

Keterangan :

V : Ada

X : Tidak Ada

- : Tidak Disyaratkan

Peserta menyatakan :

Pelaku Usaha menyatakan bahwa Dokumen kualifikasi yang ditunjukan pada tahapan Pembuktian Kualifikasi adalah benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yg disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka pelaku usaha berserta direksinya bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta  
CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

  
CV. ATHARAZZKA  
MANDIRI BERSAMA  
**SYAIFUDDIN**  
Direktur

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 19 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Fancliv.S.Sos**  
Penata Muda Tingkat 1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

## BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA

Nomor : 10/BA.KNTH/10594530000  
Kegiatan : **Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru**  
HPS : Rp. 87.191.000,-  
Sumber Dana : APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara  
Tahun Anggaran : 2025

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Samboja, telah melaksanakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Terhadap Dokumen Penawaran :

Nama Perusahaan : **CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA**  
Alamat : Jl. Balikpapan - Handil II RT. 009 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja  
NPWP : 50.380.315.7-728.000  
Harga Penawaran : Rp. 87.031.903,20,-  
Harga Terkoreksi : Rp. 87.031.903,20,-

Mengundang peserta non tender tersebut diatas untuk dilakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terhadap dokumen penawaran sebagai berikut :

1. Metode Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga : Luring
2. Klarifikasi / pembuktian sertifikat Kompetensi Kerja : **ADA**
3. Harga setelah negosiasi : Rp. 86.912.000,-
4. Pejabat pengadaan bersama dengan peserta non tender menyepakati hasil klarifikasi dan negosiasi serta menjadi harga yang dituangkan dalam Dokumen Kontrak/SPK
5. Adapun hasil klarifikasi Teknis dan negosiasi harga sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga ini dibuat dengan sebenarnya, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peserta  
CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

  
**CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA**  
**SYAIFUDDIN**  
Direktur

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 19 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Fanciv.S.Sos**  
Penata Muda Tingkat 1



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA

Pekerjaan : PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 06 KEL. HANDIL BARU  
 Lokasi : Kecamatan Simboja  
 Sumber Dana : APBD-P Kecamatan Simboja  
 Tahun : 2025

| A. Klarifikasi Teknis |                | Keterangan (Apabila Tidak Memenuhi) |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------|
| No.                   | Dokumen Teknis |                                     |
| 1.                    | Personil       |                                     |
| 2.                    | Peralatan      |                                     |
| 3.                    | Dokumen SMK    | Tidak dipersyaratkan                |

| B. Negosiasi Harga |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Harga Penawaran / Terkoreksi                         |                                          |                                                                                             |                                               | Harga Perkiraan Sendiri (HPS)                                                                 |                                              |                                    |                                                                                             | Harga Negosiasi Blaya                         |                                                                                               |                                              |                                    |                                                                                             |                                               |                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                | URAIAN PEKERJAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Volume                                               | Satuan                                   | Harga Satuan (Rp)                                                                           | Pajak                                         | Jumlah Harga (Rp)                                                                             | Volume                                       | Satuan                             | Harga Satuan (Rp)                                                                           | Pajak                                         | Jumlah Harga (Rp)                                                                             | Volume                                       | Satuan                             | Harga Satuan (Rp)                                                                           | Pajak                                         | Jumlah Harga (Rp)                                                                             |
| 1.                 | PEKERJAAN PENDAHULUAN<br>Papan Nama Proyek<br>Laporan Kontraktor dan Foto Dokumentasi<br>Uitree / Pengukuran Ulang Awal Pekerjaan<br>Mobilisasi / Demobilisasi (Transportasi Peralatan Molen dll)                                                                                                                                                                                               | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00                 | Ls<br>Ls<br>Ls<br>Ls<br>Ls               | 300.000,00<br>1.400.000,00<br>297.500,00<br>1.200.000,00<br>1.200.000,00                    | 11%<br>11%<br>11%<br>11%<br>11%               | 3.549.225,00<br>1.554.000,00<br>330.225,00<br>1.332.000,00<br>1.332.000,00                    | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00         | Ls<br>Ls<br>Ls<br>Ls<br>Ls         | 300.000,00<br>1.429.550,00<br>297.500,00<br>1.206.775,00<br>1.206.775,00                    | 11%<br>11%<br>11%<br>11%<br>11%               | 3.589.545,75<br>1.586.800,50<br>330.225,00<br>1.339.520,25<br>1.339.520,25                    | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00         | Ls<br>Ls<br>Ls<br>Ls<br>Ls         | 300.000,00<br>1.300.000,00<br>290.000,00<br>1.200.000,00<br>1.200.000,00                    | 11%<br>11%<br>11%<br>11%<br>11%               | 3.429.900,00<br>333.000,00<br>1.443.000,00<br>321.900,00<br>1.332.000,00                      |
| 2.                 | SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMKK3)<br>Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri<br>~ Topi Pelindung (Safety Helmet)<br>~ Sarung Tangan (Safety Gloves)<br>~ Sepatu Keselamatan (Boots Shoes)<br>~ Rompi Keselamatan (Safety Vest)<br>Rambu-Rambu yang diperlukan<br>Peralatan P3K (Korak P3K + Obat2an)                                                                  | 4,00<br>4,00<br>4,00<br>4,00<br>4,00<br>1,00<br>1,00 | Bh<br>Png<br>Png<br>Bh<br>Bh<br>Ls<br>Ls | 50.000,00<br>15.000,00<br>175.000,00<br>35.000,00<br>100.000,00<br>250.000,00<br>250.000,00 | 11%<br>11%<br>11%<br>11%<br>11%<br>11%<br>11% | 222.000,00<br>66.600,00<br>777.000,00<br>155.400,00<br>111.000,00<br>277.500,00<br>277.500,00 | 4,00<br>4,00<br>4,00<br>4,00<br>1,00<br>1,00 | Bh<br>Png<br>Png<br>Bh<br>Ls<br>Ls | 50.000,00<br>15.000,00<br>175.000,00<br>35.000,00<br>100.000,00<br>250.000,00<br>250.000,00 | 11%<br>11%<br>11%<br>11%<br>11%<br>11%<br>11% | 222.000,00<br>66.600,00<br>777.000,00<br>155.400,00<br>111.000,00<br>277.500,00<br>277.500,00 | 4,00<br>4,00<br>4,00<br>4,00<br>1,00<br>1,00 | Bh<br>Png<br>Png<br>Bh<br>Ls<br>Ls | 50.000,00<br>15.000,00<br>175.000,00<br>35.000,00<br>100.000,00<br>250.000,00<br>250.000,00 | 11%<br>11%<br>11%<br>11%<br>11%<br>11%<br>11% | 222.000,00<br>66.600,00<br>777.000,00<br>155.400,00<br>111.000,00<br>277.500,00<br>277.500,00 |
| 3.                 | PEKERJAAN SEMENISASI JALAN GANG SEKTOR RT 08 (P = 6,40 M, L = 3,00 M)<br>Pembersihan Badan Jalan (dari Tanaman/Rumput dll)<br>Urugan Tanah Urug Handil Perataan/Levelling Badan Jalan<br>Lubai Rutu-2 3,00 m, Tebal Rutu-2 7,50 cm<br>Acuan / Cegalun / Begesting 2X Pakal<br>Perkerasan Beton Semen, Mutu Beton f'c 16,9 Mpa / K-200<br>Tebal 15,00 cm (Termasuk Plastik Cor 0,15x3,00x0,15 m) | 193,80<br>14,54<br>10,66<br>29,07                    | M2<br>M3<br>M2<br>M3                     | 645.354,00<br>365.000,00<br>422.000,00<br>2.180.000,00                                      | 11%<br>11%<br>11%<br>11%                      | 81.873.178,20<br>5.890.881,00<br>4.993.357,20<br>70.343.586,00                                | 193,80<br>14,54<br>10,66<br>29,07            | M2<br>M3<br>M2<br>M3               | 3.047,50<br>370.375,00<br>422.982,00<br>2.180.329,02                                        | 11%<br>11%<br>11%<br>11%                      | 81.992.381,78<br>5.977.630,28<br>5.004.976,81<br>70.354.202,58                                | 193,80<br>14,54<br>10,66<br>29,07            | M2<br>M3<br>M2<br>M3               | 3.000,00<br>365.000,00<br>422.000,00<br>2.179.982,08                                        | 11%<br>11%<br>11%<br>11%                      | 81.872.600,00<br>645.354,00<br>5.890.881,00<br>4.993.357,20<br>70.343.007,80                  |
| JUMLAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                          |                                                                                             |                                               | 87.031.903,20                                                                                 |                                              |                                    |                                                                                             |                                               | 87.191.427,53                                                                                 |                                              |                                    |                                                                                             |                                               | 86.912.000,00                                                                                 |
| REKAPITULASI       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                          |                                                                                             |                                               |                                                                                               |                                              |                                    |                                                                                             |                                               |                                                                                               |                                              |                                    |                                                                                             |                                               |                                                                                               |
| No                 | Urutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Harga Penawaran / Terkoreksi                         |                                          |                                                                                             |                                               | Harga Perkiraan Sendiri (HPS)                                                                 |                                              |                                    |                                                                                             | Harga Negosiasi Blaya                         |                                                                                               |                                              |                                    |                                                                                             |                                               |                                                                                               |
| 1                  | JUMLAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87.031.903,20                                        |                                          |                                                                                             |                                               | 87.191.427,53                                                                                 |                                              |                                    |                                                                                             | 86.912.000,00                                 |                                                                                               |                                              |                                    |                                                                                             |                                               |                                                                                               |
| JUMLAH TOTAL       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87.031.903,20                                        |                                          |                                                                                             |                                               | 87.191.427,53                                                                                 |                                              |                                    |                                                                                             | 86.912.000,00                                 |                                                                                               |                                              |                                    |                                                                                             |                                               |                                                                                               |
| DIBULATKAN         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87.031.903,20                                        |                                          |                                                                                             |                                               | 87.191.000,00                                                                                 |                                              |                                    |                                                                                             | 86.912.000,00                                 |                                                                                               |                                              |                                    |                                                                                             |                                               |                                                                                               |

td.

Pejabat Fungsional pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

## BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN

Nomor : Ba.HPL/10594530000/JK/BPBJ.12/PP.SBJ/11/2025

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Telah dibuat BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGADAAN LANGSUNG untuk Paket Pekerjaan :

Kode Paket : 10594530000  
Paket : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru  
Nilai Total HPS : Rp. 87.191.000,-  
Metode : Luring

### A. Pembukaan Penawaran dari 1 peserta yang di undang terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

| No | Nama Peserta                   | Alamat Peserta                                                                   | Nilai Penawaran     |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA | Jl. Balikpapan - Handil II RT. 009<br>Kelurahan Handil Baru Kecamatan<br>Samboja | Rp. 87.031.903,20,- |

### B. Evaluasi Penawaran

#### 1. Evaluasi Administrasi

| No | Nama Peserta                   | Hasil Evaluasi | Keterangan |
|----|--------------------------------|----------------|------------|
| 1  | CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA | Lulus          |            |

#### 2. Evaluasi Kualifikasi

| No | Nama Peserta                   | Hasil Evaluasi | Keterangan |
|----|--------------------------------|----------------|------------|
| 1  | CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA | Lulus          |            |

#### 3. Evaluasi Teknis

| No | Nama Peserta                   | Hasil Evaluasi | Keterangan |
|----|--------------------------------|----------------|------------|
| 1  | CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA | Lulus          |            |

#### 4. Evaluasi Harga / Biaya

| No | Nama Peserta                   | Nilai Penawaran     | Hasil Evaluasi | Keterangan |
|----|--------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 1  | CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA | Rp. 87.031.903,20,- | Lulus          |            |

### C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut :

1. Nilai Penawaran : Rp. 87.031.903,20,-
2. Nilai Penawaran Terkoreksi : Rp. 87.031.903,20,-
3. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 86.912.000,-

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 19 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

**Sandi Fanciv,S.Sos**  
Penata Muda Tingkat I



## Dokumentasi Pengawasan

Nama Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Gang Sektor Rt 08 Handil Baru  
Kelurahan : Handil Baru  
SKPD : Kecamatan Samboja

0%



0%



0%



## Dokumentasi Pengawasan

|              |   |                                                 |
|--------------|---|-------------------------------------------------|
| Nama Program | : | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan      |
| Pekerjaan    | : | Peningkatan Jalan Gang Sektor Rt 08 Handil Baru |
| Kelurahan    | : | Handil Baru                                     |
| SKPD         | : | Kecamatan Samboja                               |

20%



50%



70%



Dokumentasi Pengawasan

|              |   |                                                 |
|--------------|---|-------------------------------------------------|
| Nama Program | : | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan      |
| Pekerjaan    | : | Peningkatan Jalan Gang Sektor Rt 08 Handil Baru |
| Kelurahan    | : | Handil Baru                                     |
| SKPD         | : | Kecamatan Samboja                               |

100%



100%



100%

